

PROSPEKTUS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	2 Mei 2019	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	23 Juli 2019
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK	28 Juni 2019	Tanggal Penjatahan	24 Juli 2019
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di:		Distribusi Saham dan Waran seri II Hasil Pelaksanaan HMETD secara Elektronik	26 Juli 2019
• Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juli 2019	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham	26 Juli 2019
• Pasar Tunai	10 Juli 2019	Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga	26 Juli 2019
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:		Periode Perdagangan Waran seri II di Pasar Reguler	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Juli 2019	• Awal	12 Juli 2019
• Pasar Tunai	11 Juli 2019	• Akhir	6 Juli 2022
Tanggal terakhir Pencatatan untuk HMETD (Rec-Date)	10 Juli 2019	Periode Perdagangan Waran seri II di Pasar Tunai:	
Distribusi HMETD	11 Juli 2019	• Awal	12 Juli 2019
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa	12 Juli 2019	• Akhir	8 Juli 2022
Periode Perdagangan & Pelaksanaan HMETD	12 Jul – 19 Juli 2019	Periode Pelaksanaan Waran seri II	13 Jan 2020 – 8 Juli 2022
		Akhir Masa Berlaku Waran seri II	8 Juli 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK. BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK.

KEGIATAN USAHA UTAMA

infrastruktur energi dan sumber daya terintegrasi dengan portofolio investasi dan aset pada sektor jasa pertambangan batu bara melalui anak perusahaan

KANTOR

Menara Anugerah, Lantai 10
Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp: +62 21 50815252
Fax: +62 21 50815253
Email: corsec@astrindonusantara.com
Website: www.astrindonusantara.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Sebanyak 4.534.079.179 (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan) Saham Biasa Seri A dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 10,14% dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor penuh yang berasal dari portepel akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 453.407.917.900 (empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah). Setiap pemegang 62 Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.00 WIB mempunyai 7 HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. PMHMETD I Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPSLB pada tanggal 2 Mei 2019.

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 13.602.237.537 (tiga belas miliar enam ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) Waran seri II atau setara dengan 33,87% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 3 (tiga) Waran seri II. Waran seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri A dengan nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 1.700.279.692.125 (satu triliun tujuh ratus miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima Rupiah). Waran seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022. Pemegang Waran seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Bahwa jumlah Waran seri II yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan jumlah waran yang beredar tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat tanggal pernyataan pendaftaran.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran seri II yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Seri A baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia serta memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan. PT Indotambang Perkasa selaku Pemegang Saham Utama Perseroan tidak bermaksud untuk melaksanakan maupun mengalihkan HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD I Perseroan ini. Apabila setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD terdapat sisa saham, maka berdasarkan Akta Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2019 PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. No 110 tanggal 27 Mei 2019 beserta addendumnya Akta No. 45 tanggal 20 Juni 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn., Notaris di Jakarta, PT Danatama Perkasa sebagai Pembeli Siaga akan ambil bagian sebanyak-banyaknya 4.534.079.179 saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 453.407.917.900. Pembeli siaga akan melakukan pembayaran penuh secara tunai selambat-lambatnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal penjatahan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA SERTA DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 12 JULI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 JULI 2019. APABILA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU TANGGAL 19 JULI 2019 TERSEBUT, HMETD YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA HMETD TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMPUYAI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, HAK ATAS PECAHAN SAHAM DALAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERUSAHAAN TERBUKA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI ENTITAS INDUK, YAITU RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN KETIKA ANAK PERUSAHAAN MENGALAMI KERUGIAN, MAKA HAL TERSEBUT AKAN BERPENGARUH LANGSUNG KE PERSEROAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PMHMETD I INI AKAN BERPENGARUH KEPADA PENGELUARAN SAHAM BARU, YANG BERJUMLAH SEBANYAK 4.534.079.179 SAHAM, MAKA PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA MENGALAMI PENURUNAN PRESENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) MAKSIMAL SEBESAR 10,14% SETELAH PMHMETD I DAN MAKSIMAL SEBESAR 31,64% SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI II.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 2019

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk
PMHMETD I

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 038/DIR/ANI/V/2019 sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD (selanjutnya disebut PMHMETD I) kepada OJK di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.32") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.33"), serta Undang-undang Republik Indonesia No. 8/1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").

Perseroan serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut didalam prospektus dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut dalam PMHMETD I ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

PMHMETD I ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-undang dan/atau Peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	iv
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)	x
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	17
1. Umum	17
2. Kondisi Perekonomian	17
3. Keuangan	18
4. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing	23
5. Pinjaman Yang Masih Terutang	23
6. Kebijakan Akuntansi	24
VI. FAKTOR RISIKO	25
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	27
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.	28
1. Riwayat Singkat Perseroan	28
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	28
3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	29
4. Keterangan tentang Anak Perusahaan	34
5. Tabel Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	42
6. Posisi Perseroan dan Anak Perusahaan dalam Kelompok Usaha Perseroan, serta keterangan Pengendali dan Pemegang Saham Utama	43
7. Perjanjian-perjanjian Penting	44
8. Keterangan Tentang Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang Mempunyai Dampak Material Terhadap Kelangsungan Usaha, Kegiatan Usaha dan/atau Operasional Perseroan dan Anak Perusahaan	51
9. Kegiatan Usaha Perseroan	52
10. Pemasaran	52
11. Strategi Usaha dan Prospek Bisnis	52
12. Manajemen Risiko	52
13. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR)	53
14. Sekilas Industri	54
IX. EKUITAS	55
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	56
XI. PERPAJAKAN	57
XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	59
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	60
XV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	62

XVI. KETERANGAN TENTANG WARAN SERI II	66
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD	72

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE	: Biro Administrasi Efek, dimana dalam PMHMETD I Perseroan adalah PT Ficomindo Buana Registrar.
BEI atau Bursa Efek	: PT Bursa Efek Indonesia
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	: Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun dan diadministrasikan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
Hari Bursa	: Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan.
HMETD	: Hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
KAP	: Kantor Akuntan Publik.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Menteri Kehakiman	: Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang namanya pernah diubah menjadi “Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia”, dimana saat ini disebut dengan nama “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia”.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam-LK).
Perseroan	: PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. sebelumnya bernama PT Benakat Integra Tbk.
Perusahaan Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.
PUT I / PMHMETD I	: Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SKS	: Surat Kolektif Saham.
TBN	: Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan.
USD	: Dolar Amerika Serikat
UU PM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UU PT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Amerika Serikat atau USD dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pendahuluan

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 19 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elvie Sahdalena S.H., M.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W8-01763.AH.01.01-TH.2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), dimana Anggaran Dasar Perseroan diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 19 November 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0988563 tertanggal 16 Desember 2015. Perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Benakat Integra Tbk No. 48 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

Sebelum PMHMETD I ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	11 Feb 2010	30.075.744.000	30.075.744.000
Pelaksanaan Waran seri I	8 Feb 2013	6.432.426.014	36.508.170.014
Non-HMETD	22 Des 2017	3.650.817.000	40.158.987.014

Sesuai dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terakhir, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah di bidang pertambangan, jasa, pembangunan, perindustrian, jasa dan perdagangan.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Menara Anugerah, Lantai 10, Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 29 Maret 2019, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A - nominal Rp. 100 / saham	72,000,000,000 Rp	7,200,000,000,000	
Saham Seri B - nominal Rp. 50 / saham	20,000,000,000 Rp	1,000,000,000,000	
Jumlah Modal Dasar	92,000,000,000 Rp	8,200,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham Seri A			
PT Indotambang Perkasa	13,646,680,813 Rp	1,364,668,081,300	33.98%
Interventures Capital Pte. Ltd.	5,450,625,000 Rp	545,062,500,000	13.57%
Masyarakat *	17,410,864,201 Rp	1,741,086,420,100	43.35%
Saham Seri B			
Masyarakat *	3,650,817,000 Rp	182,540,850,000	9.09%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40,158,987,014 Rp	3,833,357,851,400	100.00%
Saham dalam Portofel			
Saham Seri A	35,491,829,986 Rp	3,549,182,998,600	
Saham Seri B	16,349,183,000 Rp	817,459,150,000	

* pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5%

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Sebanyak 4.534.079.179 (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan) Saham Biasa Seri A dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 10,14% dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor penuh yang berasal dari portepel akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 453.407.917.900 (empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah). Setiap pemegang 62 Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 16.00 WIB mempunyai 7 HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. PMHMETD I Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPSLB pada tanggal 2 Mei 2019.

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 13.602.237.537 (tiga belas miliar enam ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) Waran seri II atau setara dengan 33,87% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 3 (tiga) Waran seri II. Waran seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri A dengan nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 1.700.279.692.125 (satu triliun tujuh ratus miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima Rupiah). Waran seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023. Pemegang Waran seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Bahwa jumlah Waran seri II yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan jumlah waran yang beredar tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat tanggal pernyataan pendaftaran.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran seri II yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Seri A baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia serta memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan. Apabila setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD terdapat sisa saham, maka berdasarkan Akta Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2019 PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. No 110 tanggal 27 Mei 2019 beserta addendumnya Akta No. 45 tanggal 20 Juni 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn., Notaris di Jakarta, PT Danatama Perkasa sebagai Pembeli Siaga akan ambil bagian sebanyak-banyaknya 4.534.079.179 saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 453.407.917.900. Pembeli siaga akan melakukan pembayaran penuh secara tunai selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal penjumlahan.

Proforma Struktur Permodalan Dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham Melaksanakan Haknya

Tabel berikut menggambarkan secara proforma dengan asumsi:

1. Seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali PT Indotambang Perkasa yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang diterima
2. Seluruh waran yang turut menyertai penerbitan saham dalam PMHMETD I, dilaksanakan menjadi saham

maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I serta setelah pelaksanaan waran, tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini:

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I**

PROFORMA
DPS per 29 Maret 2019
APABILA SELURUH PEMEGANG SAHAM MELAKSANAKAN HMETD

Keterangan	SEBELUM PELAKSANAAN HMETD			SETELAH PELAKSANAAN HMETD			SETELAH PELAKSANAAN WARAN		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar									
Saham Seri A - nominal Rp. 100 / saham	72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000		72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000		72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000	
Saham Seri B - nominal Rp. 50 / saham	20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000		20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000		20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000		92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000		92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh									
Saham Seri A									
PT Indotambang Perkasa	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	33,98%	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	31,62%	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	26,18%
Interventures Capital Pte. Ltd.	5.450.625.000	Rp 545.062.500.000	13,57%	6.066.018.145	Rp 606.601.814.516	14,06%	7.912.197.581	Rp 791.219.758.065	15,18%
masyarakat *	17.410.864.201	Rp 1.741.086.420.100	43,35%	19.788.795.950	Rp 1.978.879.594.950	45,86%	26.922.591.195	Rp 2.692.259.119.500	51,64%
Saham Seri B									
masyarakat *	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	9,09%	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	8,46%	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	7,00%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40.158.987.014	Rp 3.833.357.851.400	100,00%	43.152.311.908	Rp 4.132.690.340.766	100,00%	52.132.286.589	Rp 5.030.687.808.865	100,00%
Saham dalam Portopel									
Saham Seri A	35.491.829.986	Rp 3.549.182.998.600		32.498.505.092	Rp 3.249.850.509.234		23.518.530.411	Rp 2.351.853.041.135	
Saham Seri B	16.349.183.000	Rp 817.459.150.000		16.349.183.000	Rp 817.459.150.000		16.349.183.000	Rp 817.459.150.000	

* pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5%

Proforma Stuktur Permodalan Perseroan Dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham Tidak Melaksanakan Haknya

Tabel berikut menggambarkan secara proforma dengan asumsi:

- Seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, oleh karenanya diambil bagian oleh Pembeli Siaga
- Seluruh waran yang turut menyertai penerbitan saham dalam PMHMETD I, dilaksanakan menjadi saham

maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD I serta setelah pelaksanaan waran, tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini:

PROFORMA
DPS per 29 Maret 2019
APABILA SELURUH PEMEGANG SAHAM TIDAK MELAKSANAKAN HMETD, DAN DIAMBIL BAGIAN OLEH PEMBELI SIAGA

Keterangan	SEBELUM PELAKSANAAN HMETD			SETELAH PELAKSANAAN HMETD			SETELAH PELAKSANAAN WARAN		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar									
Saham Seri A - nominal Rp. 100 / saham	72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000		72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000		72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000	
Saham Seri B - nominal Rp. 50 / saham	20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000		20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000		20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000		92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000		92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh									
Saham Seri A									
PT Indotambang Perkasa	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	33.98%	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	30.53%	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	23.41%
Interventures Capital Pte. Ltd.	5.450.625.000	Rp 545.062.500.000	13.57%	5.450.625.000	Rp 545.062.500.000	12.20%	5.450.625.000	Rp 545.062.500.000	9.35%
masyarakat *	17.410.864.201	Rp 1.741.086.420.100	43.35%	17.410.864.201	Rp 1.741.086.420.100	38.96%	17.410.864.201	Rp 1.741.086.420.100	29.87%
Pembeli Siaga				4.534.079.179	Rp 453.407.917.900	10.14%	18.136.316.716	Rp 1.813.631.671.600	31.11%
Saham Seri B									
masyarakat *	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	9.09%	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	8.17%	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	6.26%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40.158.987.014	Rp 3.833.357.851.400	100.00%	44.693.066.193	Rp 4.286.765.769.300	100.00%	58.295.303.730	Rp 5.646.989.523.000	100.00%
Saham dalam Portopel									
Saham Seri A	35.491.829.986	Rp 3.549.182.998.600		30.957.750.807	Rp 3.095.775.080.700		17.355.513.270	Rp 1.735.551.327.000	
Saham Seri B	16.349.183.000	Rp 817.459.150.000		16.349.183.000	Rp 817.459.150.000		16.349.183.000	Rp 817.459.150.000	

* pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5%

Penggunaan Dana Dari Hasil PMHMETD I

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterima dari PMHMETD I yaitu sebesar Rp 453.407.917.900 (empat ratus lima puluh tiga milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah), setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan baik secara langsung oleh Perseroan, maupun tidak langsung oleh Anak Perusahaan:

- Sekitar 95% untuk ekspansi usaha
Perseroan berencana untuk melakukan investasi, dimana bentuk investasi akan berupa penyertaan modal baik secara langsung oleh Perseroan kepada perusahaan target ataupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan kepada perusahaan target. Penyertaan modal tersebut, nantinya akan digunakan oleh perusahaan target untuk pembelian aset pada sektor energi dan infrastruktur energi. Pada saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dan proses due diligence dengan beberapa lawan transaksi dimana diharapkan periode pelaksanaan

ekspansi tersebut akan dapat selesai dalam kurun waktu hingga akhir tahun 2019, atau selambatnya semester 1 tahun 2020. Kandidat lawan transaksi yang potensial hingga saat ini adalah non-afiliasi.

- Agar Perseroan dapat bertumbuh lebih lagi, maka akuisisi terhadap perusahaan target yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur energi akan membantu tujuan Perseroan tersebut. Sekitar 5% untuk modal kerja, yaitu termasuk diantaranya pembayaran kepada vendor, jasa konsultan, perbaikan dan pemeliharaan pada infrastruktur batu bara seperti Overland Conveyor, Crushing Plant dan Coal Preparation Plant.

Jika digunakan secara tidak langsung melalui Anak perusahaan, maka Perseroan akan memberikan dana dalam bentuk setoran modal. Anak Perusahaan yang akan mendapatkan penyaluran dana hasil emisi adalah PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan/atau PT Mega Abadi Jayatama.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan dapat memanfaatkan dana internal Perseroan, serta sumber pendanaan lain dari pihak ketiga.

Dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran seri II Baru yaitu sebesar-besarnya Rp 1.700.279.692.125 (satu triliun tujuh ratus miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima Rupiah), apabila dilaksanakan oleh para pemegang Waran, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya sebagai modal kerja.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini maka Perseroan wajib untuk menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Keterangan secara terperinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I dapat dilihat di dalam Bab II Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang ditandatangani oleh Hilda Ong, dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Total Aset Lancar	282.388.791	139.190.191
Total Aset Tidak Lancar	950.571.783	1.204.284.546
Total Aset	1.232.960.574	1.343.474.737
Total Liabilitas Jangka Pendek	483.188.439	664.643.403
Total Liabilitas Jangka Panjang	367.933.190	458.780.129
Total Liabilitas	851.121.629	1.123.423.532
Total Ekuitas	381.838.945	220.051.205
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.232.960.574	1.343.474.737

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	27.160.117	3.266.629
Beban Pokok Pendapatan	(5.220.545)	(8.842.053)
Laba Neto	21.888.069	65.610.976
Penghasilan (Rugi) Komprehensif lain-Setelah Pajak	(134.180)	196.704
Penghasilan Komprehensif Neto	21.753.889	65.807.680

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember	
	2018	2017
RASIO LIKUIDITAS		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	0,58	0,21
RASIO LEVERAGE		
Total Liabilitas Terhadap Total Aset	0,69	0,84
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	2,23	5,11
RASIO AKTIVITAS		
Tingkat Perputaran Aset Tetap	4	5
Tingkat Perputaran Jumlah Aset	45	411
RASIO PROFITABILITAS		
Laba Kotor / Pendapatan	81%	(171%)
Laba Neto / Pendapatan	69%	2024%
Laba Neto / Total Aset	2%	5%
Laba Neto / Ekuitas	5%	30%

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	28.746.555	5.316.033
Pembayaran pada pemasok, karyawan dan lainnya	35.279.343	(64.196.388)
Pembayaran beban keuangan	(98.978.111)	(67.551.213)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(34.952.213)	(126.431.568)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Uang muka investasi	107.737.110	(23.232.943)
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	871.403	345.469
Penerimaan dari penghasilan bunga	26.779	10.463
Penambahan properti pertambangan	-	(19.132)
Arus kas masuk neto atas pelepasan Entitas Anak	-	2.931.667
Kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya	(48.472)	-
Penambahan aset tetap	(129.589)	(95.918)
Arus kas keluar neto atas akuisisi entitas asosiasi	(66.202.233)	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	42.254.998	(20.060.394)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman jangka panjang	249.323.313	-
Penerimaan utang kepada ventura bersama	66.573.852	141.560.969
Penerimaan pinjaman jangka pendek	2.309.875	3.226.184
Pembayaran pinjaman jangka pendek	-	(8.704.369)
Penerimaan penerbitan instrumen ekuitas	-	23.150.211
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(329.526.682)	(2.720.382)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(11.319.642)	156.512.613
KENAIKAN NETO KAS	(4.016.857)	10.020.651
KONSOLIDASI ENTITAS ANAK	1.935.658	-
DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK	-	(252.071)
KAS AWAL TAHUN	10.746.491	977.911
KAS AKHIR TAHUN	8.665.292	10.746.491

Faktor Risiko

Risiko yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan Perusahaan Anak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Risiko Internal

1. Risiko sebagai Entitas Induk
2. Risiko tidak tercapainya target pendapatan

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

3. Risiko investasi
4. Risiko keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
5. Risiko likuiditas jangka pendek
6. Risiko hukum terkait pembatasan

Risiko Eksternal

1. Risiko penurunan nilai tukar
2. Risiko tingkat suku bunga
3. Risiko bencana alam

Anak perusahaan

Tabel berikut merupakan informasi ringkas mengenai Anak Perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

Anak Perusahaan Langsung

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Pendirian	Status Operasional
1	PT Astrindo Mahakarya Indonesia (AMI)	Investasi Jasa Infrastruktur	2013	99,99%	2011	Telah beroperasi
2	PT Nusantara Pratama Indah (NPI)	Jasa Pertambangan	2013	99,96%	2005	Telah beroperasi
3	PT Mega Abadi Jayatama (MAJ)	Perdagangan dan Jasa	2014	99,90%	2013	Telah beroperasi
4	Eastern Core Limited (ECL)	Investasi	2014	100,00%	2013	Telah beroperasi

Anak Perusahaan Tidak Langsung

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Pendirian	Status Operasional
1	PT Mitratama Perkasa (MP)	Jasa Pertambangan Infrastruktur	2013	82,18%	2004	Telah beroperasi
2	Sire Enterprises Pte Ltd (SIRE)	Jasa Pendukung Bisnis Lainnya	2013	99,89%	2007	Telah beroperasi
3	Nixon Investments Pte Ltd (NIXON)	Jasa Pendukung Bisnis Lainnya	2013	99,89%	2007	Telah beroperasi
4	Candice Investments Pte Ltd (Candice)	Perdagangan Umum	2013	69,92%	2007	Telah beroperasi
5	PT Dwikarya Prima Abadi (DPA)	Perdagangan dan Jasa	2013	69,92%	2007	Telah beroperasi
6	PT Marvel Capital Indonesia (Marvel)	Perdagangan dan Jasa	2013	69,92%	2007	Telah beroperasi
7	PT Nusa Tambang Pratama (NTP)	Jasa Pertambangan Infrastruktur	2013	69,92%	2007	Telah beroperasi
8	PT Cakrawala Reksa Energi (CRE)	Perdagangan dan Jasa	2014	99,89%	2011	Telah beroperasi
9	PT Sumatera Raya Energi (SRE)	Perdagangan dan Jasa	2014	49,95%	2012	Telah beroperasi
11	PT Batu Bara Sumatera Selatan (BSS)	Perdagangan dan Jasa	2014	50,04%	2012	Telah beroperasi
12	PT Sumatera Graha Infrastruktur (SGI)	Perdagangan dan Jasa	2014	42,29%	2012	Telah beroperasi
13	PT Sumatera Graha Energi (SGE)	Perdagangan dan Jasa	2014	49,55%	2012	Telah beroperasi
14	PT Putra Hulu Lematang (PHL)	Pertambangan Infrastruktur dan	2014	53,83%	2008	Telah beroperasi
15	PT Astrindo Ekatama Abadi	Investasi	2018	99,99%	2018	Belum Beroperasi
16	PT Astrindo Pratama Abadi	Investasi	2018	99,99%	2018	Belum Beroperasi
17	PT Astrindo Batuta Infrastruktur	Investasi	2018	99,99%	2018	Belum Beroperasi
18	PT Astrindo Batuta Terminal	Investasi	2018	99,99%	2018	Belum Beroperasi
19	PT Mitratama Usaha	Investasi	2018	82,18%	2009	Belum Beroperasi

Kebijakan Dividen

Pemegang Saham baru dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham Lama, termasuk hak atas dividen.

Dalam hal kebijakan pembagian dividen, Perseroan tetap akan mengacu kepada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan sepanjang pembagian dividen tersebut dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Pada saat ini manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada DPS maksimum sampai dengan 25% dari laba netto konsolidasi Perseroan setiap tahunnya.

Keterangan secara terperinci mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat di dalam Bab X Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)

Dalam pelaksanaan PMHMETD I ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPSLB pada tanggal 2 Mei 2019 yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD.

Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I kepada para Pemegang Saham untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD Sebanyak 4.534.079.179 (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan) Saham Biasa Seri A dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 10,14% dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor penuh yang berasal dari portepel akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 453.407.917.900 (empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah). Setiap pemegang 62 Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 16.00 WIB mempunyai 7 HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. PMHMETD I Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPSLB pada tanggal 2 Mei 2019.

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 13.602.237.537 (tiga belas miliar enam ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) Waran seri II atau setara dengan 33,87% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 3 (tiga) Waran seri II. Waran seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri A dengan nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 1.700.279.692.125 (satu triliun tujuh ratus miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima Rupiah). Waran seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023. Pemegang Waran seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Bahwa jumlah Waran seri II yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan jumlah waran yang beredar tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat tanggal pernyataan pendaftaran.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran seri II yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Seri A baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia serta memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan. Apabila setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD terdapat sisa saham, maka berdasarkan Akta Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2019 PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. No 110 tanggal 27 Mei 2019 beserta addendumnya Akta No. 45 tanggal 20 Juni 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn., Notaris di Jakarta, PT Danatama Perkasa sebagai Pembeli Siaga akan ambil bagian sebanyak-banyaknya 4.534.079.179 saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 453.407.917.900. Pembeli siaga akan melakukan pembayaran penuh secara tunai selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal peninjauan.

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 29 Maret 2019, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A - nominal Rp. 100 / saham	72,000,000,000 Rp	7,200,000,000,000	
Saham Seri B - nominal Rp. 50 / saham	20,000,000,000 Rp	1,000,000,000,000	
Jumlah Modal Dasar	92,000,000,000 Rp	8,200,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham Seri A			
PT Indotambang Perkasa	13,646,680,813 Rp	1,364,668,081,300	33.98%
Interventes Capital Pte. Ltd.	5,450,625,000 Rp	545,062,500,000	13.57%
Masyarakat *	17,410,864,201 Rp	1,741,086,420,100	43.35%
Saham Seri B			
Masyarakat *	3,650,817,000 Rp	182,540,850,000	9.09%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40,158,987,014 Rp	3,833,357,851,400	100.00%
Saham dalam Portofolio			
Saham Seri A	35,491,829,986 Rp	3,549,182,998,600	
Saham Seri B	16,349,183,000 Rp	817,459,150,000	

* pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5%

Proforma Stuktur Permodalan Dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham Melaksanakan Haknya

Tabel berikut menggambarkan secara proforma dengan asumsi:

- Seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali PT Indotambang Perkasa yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang diterima
- Seluruh waran yang turut menyertai penerbitan saham dalam PMHMETD I, dilaksanakan menjadi saham

maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I serta setelah pelaksanaan waran, tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini:

PROFORMA
DPS per 29 Maret 2019
APABILA SELURUH PEMEGANG SAHAM MELAKSANAKAN HMETD

Keterangan	SEBELUM PELAKSANAAN HMETD			SETELAH PELAKSANAAN HMETD			SETELAH PELAKSANAAN WARAN		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar									
Saham Seri A - nominal Rp. 100 / saham	72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000		72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000		72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000	
Saham Seri B - nominal Rp. 50 / saham	20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000		20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000		20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000		92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000		92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh									
Saham Seri A									
PT Indotambang Perkasa	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	33,98%	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	31,62%	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	26,18%
Interventes Capital Pte. Ltd.	5.450.625.000	Rp 545.062.500.000	13,57%	6.066.018.145	Rp 606.601.814.516	14,06%	7.912.197.581	Rp 791.219.758.065	15,18%
masyarakat *	17.410.864.201	Rp 1.741.086.420.100	43,35%	19.788.795.950	Rp 1.978.879.594.950	45,86%	26.922.591.195	Rp 2.692.259.119.500	51,64%
Saham Seri B									
masyarakat *	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	9,09%	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	8,46%	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	7,00%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40.158.987.014	Rp 3.833.357.851.400	100,00%	43.152.311.908	Rp 4.132.690.340.766	100,00%	52.132.286.589	Rp 5.030.687.808.865	100,00%
Saham dalam Portofolio									
Saham Seri A	35.491.829.986	Rp 3.549.182.998.600		32.498.505.092	Rp 3.249.850.509.234		23.518.530.411	Rp 2.351.853.041.135	
Saham Seri B	16.349.183.000	Rp 817.459.150.000		16.349.183.000	Rp 817.459.150.000		16.349.183.000	Rp 817.459.150.000	

* pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5%

Proforma Stuktur Permodalan Perseroan Dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham Tidak Melaksanakan Haknya

Tabel berikut menggambarkan secara proforma dengan asumsi:

- Seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, oleh karenanya diambil bagian oleh Pembeli Siaga
- Seluruh waran yang turut menyertai penerbitan saham dalam PMHMETD I, dilaksanakan menjadi saham

maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD I serta setelah pelaksanaan waran, tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini:

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

PROFORMA

DPS per 29 Maret 2019

APABILA SELURUH PEMEGANG SAHAM TIDAK MELAKSANAKAN HMETD, DAN DIAMBIL BAGIAN OLEH PEMBELI SIAGA

Keterangan	SEBELUM PELAKSANAAN HMETD			SETELAH PELAKSANAAN HMETD			SETELAH PELAKSANAAN WARAN		
	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar									
Saham Seri A - nominal Rp. 100 / saham	72,000,000,000	Rp 7,200,000,000,000		72,000,000,000	Rp 7,200,000,000,000		72,000,000,000	Rp 7,200,000,000,000	
Saham Seri B - nominal Rp. 50 / saham	20,000,000,000	Rp 1,000,000,000,000		20,000,000,000	Rp 1,000,000,000,000		20,000,000,000	Rp 1,000,000,000,000	
Jumlah Modal Dasar	92,000,000,000	Rp 8,200,000,000,000		92,000,000,000	Rp 8,200,000,000,000		92,000,000,000	Rp 8,200,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh									
Saham Seri A									
PT Indotambang Perkasa	13,646,680,813	Rp 1,364,668,081,300	33.98%	13,646,680,813	Rp 1,364,668,081,300	30.53%	13,646,680,813	Rp 1,364,668,081,300	23.41%
Interventures Capital Pte. Ltd.	5,450,625,000	Rp 545,062,500,000	13.57%	5,450,625,000	Rp 545,062,500,000	12.20%	5,450,625,000	Rp 545,062,500,000	9.35%
masyarakat *	17,410,864,201	Rp 1,741,086,420,100	43.35%	17,410,864,201	Rp 1,741,086,420,100	38.96%	17,410,864,201	Rp 1,741,086,420,100	29.87%
Pembeli Siaga				4,534,079,179	Rp 453,407,917,900	10.14%	18,136,316,716	Rp 1,813,631,671,600	31.11%
Saham Seri B									
masyarakat *	3,650,817,000	Rp 182,540,850,000	9.09%	3,650,817,000	Rp 182,540,850,000	8.17%	3,650,817,000	Rp 182,540,850,000	6.26%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40,158,987,014	Rp 3,833,357,851,400	100.00%	44,693,066,193	Rp 4,286,765,769,300	100.00%	58,295,303,730	Rp 5,646,989,523,000	100.00%
Saham dalam Portofolio									
Saham Seri A	35,491,829,986	Rp 3,549,182,998,600		30,957,750,807	Rp 3,095,775,080,700		17,355,513,270	Rp 1,735,551,327,000	
Saham Seri B	16,349,183,000	Rp 817,459,150,000		16,349,183,000	Rp 817,459,150,000		16,349,183,000	Rp 817,459,150,000	

* pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5%

Sesuai dengan POJK No. 32 dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perusahaan Terbuka dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perusahaan Terbuka.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 melalui BEI serta di luar Bursa, sesuai dengan POJK No. 32 tentang HMETD. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, akan mengalami penurunan presentase kepemilikan (dilusi) maksimal sebesar 10,14% setelah pelaksanaan PMHMETD I dan dilusi maksimal sebesar 31,64% setelah pelaksanaan seluruh Waran seri II.

Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

a. Kriteria penerima dan pemegang HMETD yang berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB

b. Pengalihan dan perdagangan HMETD

HMETD dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019. Para Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Bursa Efek (melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian) maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar

Gedung Wisma Bumiputera Lt.M Suite 209

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75

Jakarta 12910 - Indonesia

Telp: (62-21) 526 0976, 526 0977

Fax: (62-21) 571 0968

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD asli yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindah bukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp.6.000,- dilampiri dengan foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau foto kopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi / Pengurus terbaru serta foto kopi identitas dirinya.
- Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat (Surat Kolektif Saham). Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, para pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD diharuskan untuk melakukan pendaftaran di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan jam 14.00 WIB.

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban Pemegang HMETD atau Calon Pemegang HMETD.

c. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, maka HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elektronik dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan /atau Bank Kustodian di KSEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, maka HMETD-nya ini akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat dipergunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

d. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32 dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perusahaan Terbuka dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perusahaan Terbuka.

e. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang

sesungguhnya. Penjelasan dibawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar per satu saham = Rp a

Harga saham PMHMETD IV = Rp r

Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD IV = A

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV = R

$$\text{Harga Teoritis Saham Baru Ex HMETD} = \left[\frac{(\text{Rp a} \times A) + (\text{Rp r} \times R)}{(A + R)} \right]$$

$$= \text{Rp X}$$

$$\text{Harga HMETD per Saham} = \text{Rp X} - \text{Rp r}$$

f. Penggunaan HMETD

HMETD baik secara elektronik maupun berbentuk sertifikat yang diterbitkan digunakan bagi Pemegang yang berhak untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan, HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan dan HMETD hanya dapat diperjualbelikan dengan cara dititipkan secara kolektif kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Keterangan Tentang Waran seri II

a. Rasio Waran seri II

Setiap pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD akan mendapatkan waran dengan rasio 1:3, dimana setiap pemegang 1 HMETD akan mendapatkan 3 Waran seri II.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran seri II

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan yaitu tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran seri II memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran seri II yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran seri II yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran seri II tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Harga Pelaksanaan Waran seri II

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran seri II pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah).

d. Penyesuaian Waran seri II Sebagai Akibat Pemecahan atau Penggabungan Nilai Nominal Saham

Berdasarkan POJK 32/2015 Jumlah Waran seri II tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Apabila hal tersebut terjadi, maka perhitungan harga dan jumlah Waran seri II adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran seri II baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran seri II yang lama

B = jumlah awal Waran seri II yang beredar

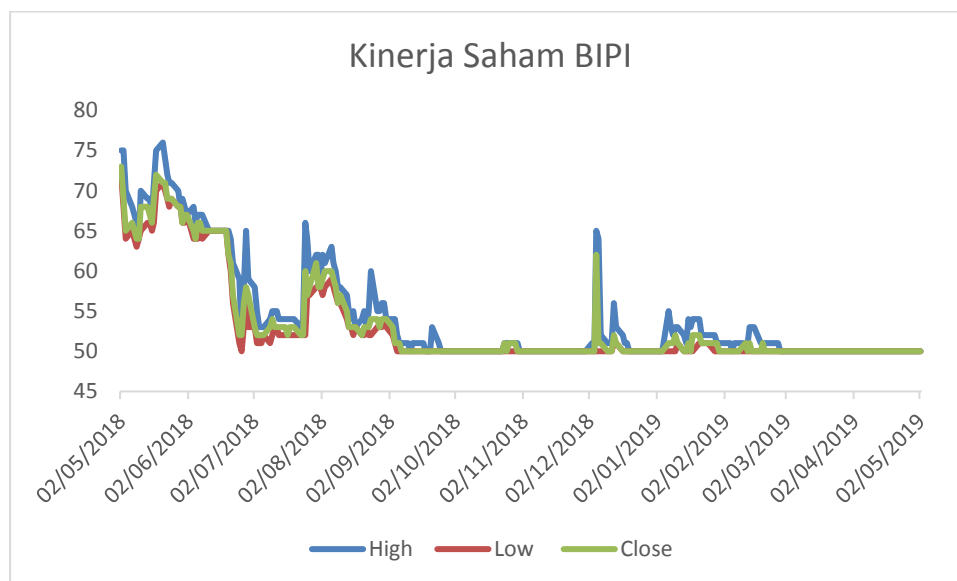
Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

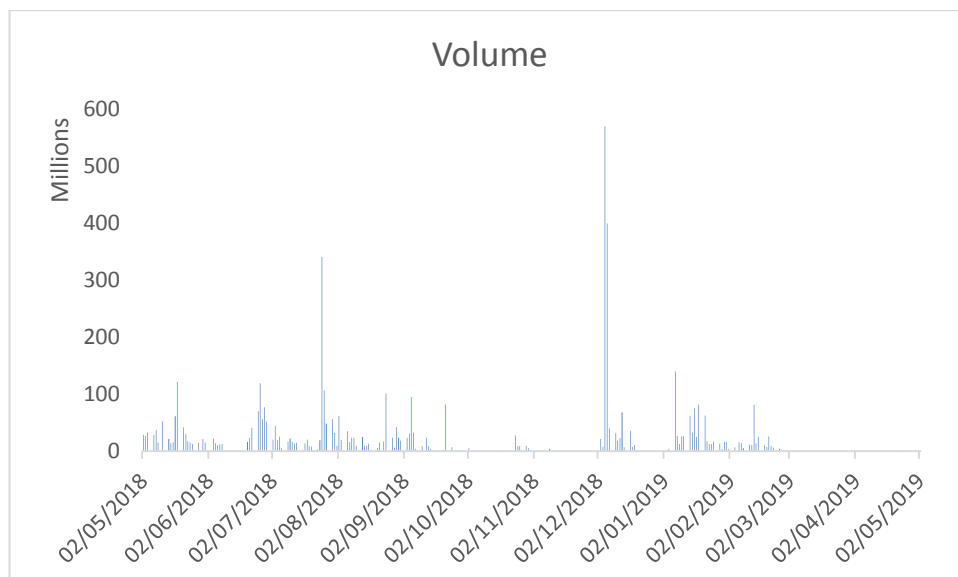
e. Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Waran seri II

Likuiditas dari Waran seri II dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

- Selisih antara harga pasar saham dengan harga pelaksanaan Waran seri II
- Jumlah Waran seri II yang beredar
- Jangka Waktu Waran seri II

Berikut adalah kinerja saham Perseroan selama 12 bulan terakhir (Mei 2018-Mei 2019):





Sumber: RTI, Yahoo Finance

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian saham.

Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran seri II yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Seri A baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatitkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 4.534.079.179 (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan) Saham atau setara dengan 10,14% dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor penuh. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PMHMETD I, total keseluruhan saham yang akan dicatitkan adalah 44.693.066.193 lembar saham. Adapun jika seluruh Waran seri II dilaksanakan, maka total keseluruhan saham yang akan dicatitkan adalah sejumlah 58.295.303.730 lembar saham.

Perseroan tidak akan mengeluarkan efek bersifat ekuitas dalam jangka waktu 12 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I, selain saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan Waran seri II Baru.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Seluruh dana yang diterima dari PMHMETD I yaitu sebesar Rp 453.407.917.900 (empat ratus lima puluh tiga milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah), setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan:

- Sekitar 95% untuk ekspansi usaha
Perseroan berencana untuk melakukan investasi, dimana bentuk investasi akan berupa penyertaan modal baik secara langsung oleh Perseroan kepada perusahaan target ataupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan kepada perusahaan target. Penyertaan modal tersebut, nantinya akan digunakan oleh perusahaan target untuk pembelian aset pada sektor energi dan infrastruktur energi. Pada saat ini Perseroan masih dalam tahap peninjauan dan proses due diligence dengan beberapa lawan transaksi dimana diharapkan periode pelaksanaan ekspansi tersebut akan dapat selesai dalam kurun waktu hingga akhir tahun 2019, atau selambatnya semester 1 tahun 2020. Kandidat lawan transaksi yang potensial hingga saat ini adalah non-afiliasi.
Agar Perseroan dapat bertumbuh lebih lagi, maka akuisisi terhadap perusahaan target yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur energi akan membantu tujuan Perseroan tersebut.
- Sekitar 5% untuk modal kerja, yaitu termasuk diantaranya pembayaran kepada vendor, jasa konsultan, perbaikan dan pemeliharaan pada infrastruktur batu bara seperti Overland Conveyor, Crushing Plant dan Coal Preparation Plant.

Jika digunakan secara tidak langsung melalui Anak perusahaan, maka Perseroan akan memberikan dana dalam bentuk setoran modal. Anak Perusahaan yang akan mendapatkan penyaluran dana hasil emisi adalah PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan/atau PT Mega Abadi Jayatama.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan dapat memanfaatkan dana internal Perseroan, serta sumber pendanaan lain dari pihak ketiga.

Dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran seri II Baru yaitu sebesar-besarnya Rp 1.700.279.692.125 (satu triliun tujuh ratus miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima Rupiah), apabila dilaksanakan oleh para pemegang Waran, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya sebagai modal kerja.

Transaksi penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan kepada perusahaan target, apabila perusahaan target merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan, maka transaksi ini wajib tunduk kepada ketentuan dari Peraturan IX.E.1. Apabila nilai penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan kepada perusahaan target merupakan 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan, maka transaksi ini wajib tunduk kepada ketentuan dari Peraturan IX.E.2.

Transaksi penyertaan saham oleh Perseroan kepada perusahaan target melalui anak-anak perusahaan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1, sehingga Perseroan wajib mengikuti ketentuan dari Peraturan IX.E.1.

Dalam hal nilai penyertaan saham oleh Perseroan kepada anak-anak perusahaan untuk akuisisi perusahaan target merupakan 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan, maka transaksi ini wajib tunduk kepada ketentuan dari Peraturan IX.E.2. Apabila penyaluran dana melalui anak-anak perusahaan Perseroan untuk keperluan penyertaan saham di perusahaan target dilakukan melalui PTAMI, dimana Perseroan merupakan pemegang saham yang memiliki 99,99% penyertaan saham di anak perusahaan tersebut, maka transaksi ini hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi yang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 1), butir 3), butir 4), dan butir 5) sebagaimana hal ini diatur dalam angka 2 huruf (b) Peraturan IX.E.1

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk melaksanakan PUT I Perseroan. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan wajib untuk menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUT I bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan OJK secara periodik sesuai dengan ketentuan POJK 30/2015.

Total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,87% dari nilai PMHMETD I, yang meliputi:

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,35%, yang terdiri dari biaya jasa
 - Konsultan Hukum sebesar 0,18%;
 - Akuntan Publik sebesar 0,07%
 - Notaris sebesar 0,1%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,02%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sebesar 2,5%, (Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran KSEI, percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut)

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, yang ditandatangani oleh Hilda Ong, pada tanggal 20 Juni 2019 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar USD 851.121.629 dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam USD)</i>	
Keterangan	31 Desember 2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman jangka pendek	16.475.555
Utang usaha - Pihak ketiga	10.855.451
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	44.345.460
Pihak berelasi	318.604
Utang pajak	8.983.222
Beban akrual	32.475.449
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	156.140.664
Liabilitas lain-lain	213.594.034
Total liabilitas jangka pendek	483.188.439
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	280.089.011
Liabilitas lain-lain	87.030.908
Provisi	813.271
Total liabilitas jangka panjang	367.933.190
TOTAL LIABILITAS	851.121.629

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman jangka pendek

<i>(dalam USD)</i>	
Keterangan	31 Desember 2018
Poseidon Corporate Service Ltd	8.884.123
Sumatera Mining Development Limited	4.977.938
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.381.120
PT Cakrawala Sejahtera Sejati	1.232.374
Total	16.475.555

Utang Usaha

<i>(dalam USD)</i>	
Keterangan	31 Desember 2018
Pihak Ketiga	
Dolar AS - PT Thailindo Bara Pratama	9.417.414
Rupiah - Lain-lain (masing-masing dibawah USD1,0 juta)	1.438.037
Total	10.855.451

Utang lain-lain

<i>(dalam USD)</i>	
Keterangan	31 Desember 2018
Pihak ketiga	
PT Arutmin Indonesia	30.105.485
PT Kaltim Prima Coal	12.577.354
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1,0 juta)	1.662.621

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

Keterangan	31 Desember 2018
Subtotal	44.345.460
Pihak berelasi	
Pemegang saham	269.904
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100.000)	48.700
Subtotal	318.604
Total	44.664.064

Utang Pajak

Keterangan	31 Desember 2018
<i>(dalam USD)</i>	
Utang Pajak	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	212
Pasal 21	553.256
Pasal 23	2.626
Pasal 25	2.605.288
Pasal 29	5.122.586
Subtotal	8.283.968
Ketetapan pajak	699.254
Total	8.983.222

Beban Akrual

Keterangan	31 Desember 2018
<i>(dalam USD)</i>	
Bunga	31.154.503
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1,0 juta)	1.320.946
Total	32.475.449

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan dan Anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD 156.140.664 dijelaskan pada pinjaman jangka panjang di bawah ini.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman Jangka Panjang

Keterangan	31 Desember 2018
<i>(dalam USD)</i>	
Madison Pacific Trust Limited	235.000.000
Spectrum Finance Limited (novasi dari Rayden International Limited)	71.914.191
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	67.600.000
Kingswood Union Corporation	50.000.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	13.790.484
Asia Thai Mining Co. Ltd	4.500.000
Beban keuangan tangguhan belum diamortisasi	(6.575.000)
Total	436.229.675
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(156.140.664)
Bagian jangka panjang	280.089.011

Liabilitas lain-lain

Keterangan	31 Desember 2018
<i>(dalam USD)</i>	
Pihak Berelasi	
PT Nusa Tambang Pratama	213.594.034

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

Keterangan	31 Desember 2018
PT Dwikarya Prima Abadi	87.030.908
Total	300.624.942
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(213.594.034)
Bagian jangka panjang	87.030.908

Provisi

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember 2018
Liabilitas imbalan pascakerja	671.086
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	142.185
Total	813.271

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT KEJADIAN PENTING YANG PERLU DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBKATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN DAN TANGGAL PROSPEKTUS SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DIATAS DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang ditandatangani oleh Hilda Ong, dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	31 Desember	
	2018	2017
Aset Lancar		
Kas	8.665.292	10.746.491
Aset keuangan lainnya	2.349.995	-
Piutang usaha		
- Pihak ketiga - neto	4.967.281	170.236
Piutang lain-lain		
- Pihak ketiga - neto	195.627.543	69.457.419
- Pihak berelasi	69.056	5.605.238
Persediaan	-	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka	23.296.281	23.349.102
Piutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pihak ketiga	47.332.041	29.858.296
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	81.302	3.409
Total Aset Lancar	282.388.791	139.190.191
Aset Tidak Lancar		
Piutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	24.530.000	43.276.000
Uang muka investasi	-	107.737.110
Aset keuangan lainnya	85.641	2.354.070
Aset pajak tangguhan	799.205	1.248.036
Investasi pada entitas asosiasi	66.202.233	-
Investasi pada ventura bersama	635.656.522	946.365.555
Aset tetap – neto	98.622.567	14.995.181
Properti pertambangan	88.045.617	88.286.745
Aset tak berwujud	36.148.179	-
Aset tidak lancar lainnya	481.819	21.849
Total Aset Tidak Lancar	950.571.783	1.204.284.546
Total Aset	1.232.960.574	1.343.474.737
	31 Desember	
LIABILITAS DAN EKUITAS	2018	2017
Liabilitas Jangka Pendek		
Pinjaman jangka pendek	16.475.555	32.492.179
Utang usaha - Pihak ketiga	10.855.451	10.379.774
Utang lain-lain		
- Pihak ketiga	44.345.460	1.813.428
- Pihak berelasi	318.604	325.991
Utang pajak	8.983.222	535.447
Beban akrual	32.475.449	129.583.935
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	156.140.664	338.364.045
Liabilitas lain-lain	213.594.034	151.148.604
Total liabilitas jangka pendek	483.188.439	664.643.403
Liabilitas Jangka Panjang		
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	280.089.011	103.544.000
Liabilitas lain-lain	87.030.908	355.045.344
Provisi	813.271	190.785
Total liabilitas jangka panjang	367.933.190	458.780.129
Total Liabilitas	851.121.629	1.123.423.532
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham dan Rp50 per saham untuk masing-masing		
Modal dasar 72.000.000.000 saham dan 20.000.000.000 saham untuk masing-masing		

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

	31 Desember	
	2018	2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa seri A - 36.508.170.014 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	372.946.242	372.946.242
Saham biasa seri B - 3.650.817.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	13.507.536	13.507.536
Tambahan modal disetor	95.630.285	95.630.285
Cadangan modal lainnya	385.701	(3.557.577)
Saldo laba (defisit)		
Dicadangkan	814.933	814.933
Belum dicadangkan	(234.804.142)	(253.553.047)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	248.480.555	225.788.372
Kepentingan non-pengendali	133.358.390	(5.737.167)
Ekuitas - Neto	381.838.945	220.051.205
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.232.960.574	1.343.474.737

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
PENDAPATAN	27.160.117	3.266.629
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(5.220.545)	(8.842.053)
LABA KOTOR	21.939.572	(5.575.424)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Bagian laba dari ventura bersama	61.934.845	101.445.834
Penghasilan bunga	26.779	10.463
Rugi penjualan entitas anak	-	(8.111.379)
Beban pajak final	(666.667)	-
Beban administrasi	(6.289.718)	(3.277.233)
Beban keuangan	(92.223.155)	(23.363.804)
Lain-lain - neto	41.278.116	3.883.194
Penghasilan lain-lain - neto	4.060.200	70.587.075
LABA SEBELUM MANFAAT (RUGI) PAJAK PENGHASILAN	25.999.772	65.011.651
MANFAAT (RUGI) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(2.961.565)	-
Tangguhan	(1.150.138)	599.325
Total Beban Pajak Penghasilan	(4.111.703)	599.325
LABA NETO	21.888.069	65.610.976
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari ventura bersama	-	(27.800)
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	2.668	(36.878)
Pajak penghasilan terkait	(667)	19.898
Pos-pos yang akan reklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	136.808	59.591
Perubahan neto atas nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(318.382)	262.388
Pajak penghasilan terkait	45.393	(80.495)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	(134.180)	196.704
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	21.753.889	65.807.680
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	18.748.905	66.128.249
Kepentingan non-pengendali	3.139.164	(517.273)
Neto	21.888.069	65.610.976
Penghasilan (rugi) komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	18.614.725	66.324.953
Kepentingan non-pengendali	3.139.164	(517.273)
Neto	21.753.889	65.807.680
LABA NETO PER SAHAM DASAR/DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,000467	0,001647

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	28.746.555	5.316.033
Pembayaran kepada pemasok	(2.186.758)	(2.158.682)
Pembayaran kepada karyawan	(7.973.883)	(5.648.585)
Penerimaan (pembayaran) aktivitas lainnya	45.439.985	(56.389.123)
Pembayaran beban keuangan	(98.978.111)	(67.551.213)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(34.952.213)	(126.431.568)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Uang muka investasi	107.737.110	(23.232.943)
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	871.403	345.469
Penerimaan dari penghasilan bunga	26.779	10.463
Penambahan properti pertambangan	-	(19.132)
Arus kas masuk netto atas pelepasan Entitas Anak	-	2.931.667
Kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya	(48.472)	-
Penambahan aset tetap	(129.589)	(95.918)
Arus kas keluar netto atas akuisisi entitas asosiasi	(66.202.233)	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	42.254.998	(20.060.394)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman jangka panjang	249.323.313	-
Penerimaan utang kepada ventura bersama	66.573.852	141.560.969
Penerimaan pinjaman jangka pendek	2.309.875	3.226.184
Pembayaran pinjaman jangka pendek	-	(8.704.369)
Penerimaan penerbitan instrumen ekuitas	-	23.150.211
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(329.526.682)	(2.720.382)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(11.319.642)	156.512.613
KENAIKAN NETO KAS	(4.016.857)	10.020.651
KONSOLIDASI ENTITAS ANAK	1.935.658	-
DEKONSOLIDASI ENTITAS ANAK	-	(252.071)
KAS AWAL TAHUN	10.746.491	977.911
KAS AKHIR TAHUN	8.665.292	10.746.491

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember	
	2018	2017
RASIO LIKUIDITAS		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	0,58	0,21
RASIO LEVERAGE		
Total Liabilitas Terhadap Total Aset	0,69	0,84
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	2,23	5,11
RASIO AKTIVITAS		
Tingkat Perputaran Aset Tetap	4	5
Tingkat Perputaran Total Aset	45	411
RASIO PROFITABILITAS		
Laba Kotor / Pendapatan	81%	(171%)
Laba Neto / Pendapatan	69%	2024%
Laba Neto / Total Aset	2%	5%
Laba Neto / Total Ekuitas	5%	30%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 19 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elvie Sahdalena S.H., M.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W8-01763.AH.01.01-TH.2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), dimana Anggaran Dasar Perseroan diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 19 November 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0988563 tertanggal 16 Desember 2015. Perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Benakat Integra Tbk No. 48 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Menara Anugrah, Lantai 10, Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

2. Kondisi Perekonomian

Berikut tabel kondisi makro ekonomi Indonesia dan prediksi tahun 2019, yang diperoleh dari situs Kementerian Keuangan yang mengandung informasi APBN 2019:

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
#APBN2019
(triliun rupiah)

	RAPBN 2019	APBN 2019
 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3
 Inflasi (% yoy)	3,5	3,5
 Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400	15.000
 Suku Bunga SPN (%)	5,3	5,3
 Harga Minyak (USD/barrel)	70	70
 Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	750	775
 Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.250	1.250
 Cost Recovery (miliar USD)	11,3	10,22

Source: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 berada di angka 5,17%, sedangkan pada tahun 2019 diperkirakan naik 0,13% ke angka 5,3%. Hal ini menandakan kondisi ekonomi yang sehat dengan terjaganya pertumbuhan di atas 5%. Rendahnya inflasi dan stabilnya nilai tukar dinilai baik bagi industri di Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah tergolong stabil di level Rp14.400 per USD pada akhir 2018 dengan tingkat laju inflasi sekitar 3,5%.

Tinjauan Industri Batu Bara

Indonesia termasuk pengekspor batu bara terbesar di dunia. Selama 2018, produksi batu bara Indonesia berhasil mencatat peningkatan sekitar 14,5% dari 461 juta ton pada 2017 menjadi sekitar 528 juta ton pada 2018. Berdasarkan data Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 115 juta ton merupakan bagian yang terjual di dalam pasar dalam negeri. Angka ini telah melampaui realisasi 2017 yang hanya mencatat 97 juta ton.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Saat ini, Perseroan memperoleh pendapatan dari jasa pelabuhan dan penjualan batu bara. Jasa pelabuhan mencakup kegiatan operasi tiga pelabuhan, dua pelabuhan di Kalimantan Selatan dan satu pelabuhan di Kalimantan Timur. Penjualan batu bara dihasilkan dari pertambangan batu bara Perseroan di Sumatera Selatan.

Kinerja Entitas Anak dan Entitas Ventura Bersama melalui Entitas Anak perusahaan yaitu AMI yang membawahi MP dan NTP dalam sektor infrastruktur pertambangan batu bara menghadapi tantangan tersendiri di tengah masih berfluktuasinya kondisi industri batu bara. Namun demikian, penanganan aktual batu bara AMI selama tahun 2018 mampu mencapai 72,43 juta ton, di mana penanganan batu bara dari segmen jasa pelabuhan sebesar 17,12 juta ton dan segmen jasa pertambangan dan lainnya sebesar 55,31 juta ton.

3. Keuangan

Analisis dan pembahasan keuangan secara umum berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang ditandatangani oleh Hilda Ong, dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

Kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Total Aset Lancar	282.388.791	139.190.191
Total Aset Tidak Lancar	950.571.783	1.204.284.546
Total Aset	1.232.960.574	1.343.474.737
Total Liabilitas Jangka Pendek	483.188.439	664.643.403
Total Liabilitas Jangka Panjang	367.933.190	458.780.129
Total Ekuitas	381.838.945	220.051.205
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.232.960.574	1.343.474.737

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	27.160.117	3.266.629
Beban Pokok Pendapatan	(5.220.545)	(8.842.053)
Laba Neto	21.888.069	65.610.976
Penghasilan (Rugi) Komprehensif lain – setelah pajak	(134.180)	196.704
Penghasilan Komprehensif Neto	21.753.889	65.807.680

Berikut ini disajikan analisis dan pembahasan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari kegiatan utama yaitu:

1. Jasa pelabuhan batubara
2. Jasa pertambangan dan lainnya

Pendapatan Per Segmen Usaha

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Jasa pelabuhan batubara	26.700.680	-
Jasa pertambangan dan lainnya	459.437	3.226.629
Total		

	31 Desember	
	2018	2017
		Kenaikan (penurunan)
PENDAPATAN	27.160.117	3.266.629
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(5.220.545)	(8.842.053)
LABA KOTOR	21.939.572	(5.575.424)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Bagian laba dari ventura bersama	61.934.845	101.445.834
Penghasilan bunga	26.779	10.463
Rugi penjualan entitas anak	-	(8.111.379)
Beban pajak final	(666.667)	-
Beban administrasi	(6.289.718)	(3.277.233)
Beban keuangan	(92.223.155)	(23.363.804)
Lain-lain - neto	41.278.116	3.883.194
Penghasilan lain-lain - neto	4.060.200	70.587.075
LABA SEBELUM MANFAAT (RUGI) PAJAK PENGHASILAN	25.999.772	65.011.651
MANFAAT (RUGI) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(2.961.565)	-
Tanggungan	(1.150.138)	599.325
Total Beban Pajak Penghasilan	(4.111.703)	599.325
LABA NETO	21.888.069	65.610.976

Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017

Pada 2018, Perseroan membukukan pendapatan sebesar USD27,16 juta, meningkat sebesar 731% dari sebelumnya yang sebesar USD3,27 juta per akhir 2017. Kenaikan ini secara keseluruhan disebabkan oleh mulai dikonsolidasikannya MP yang sebelumnya hanya dicatat sebagai investasi pada ventura bersama.

Pendapatan dan Laba Perseroan per segmen usaha

Pada 2018, segmen jasa pelabuhan memberikan kontribusi 98,31% dari total pendapatan Perseroan atau sebesar USD26,70 juta. Adapun penjualan batu bara memberikan kontribusi pendapatan sebesar 1,69% atau sebesar USD0,46 juta terhadap total pendapatan bersih Perseroan di tahun 2018.

Beban pokok pendapatan

Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017

Beban pokok pendapatan Perseroan pada 2018 tercatat sebesar USD5,22 juta, menurun sebesar 41% dari USD8,84 juta per akhir 2017. Penurunan ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk melepas usaha anak perusahaan yang bergerak pada segmen minyak dan gas bumi pada akhir 2017. Oleh karena itu, Perseroan berhasil mencatat kenaikan pada laba bruto dari rugi sebesar USD5,58 juta menjadi laba sebesar USD21,94 juta.

Laba Neto

Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017

Laba Neto Perseroan dan Anak perusahaan pada tahun 2018 adalah sebesar USD 21,88 juta mengalami penurunan sebesar 67% jika dibandingkan dengan laba neto tahun sebelumnya yaitu sebesar USD 65,61 juta.

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

Penurunan ini terutama dikarenakan pada tahun 2017 terdapat pencatatan pengurangan provisi beban keuangan terkait pinjaman jangka panjang dari Credit Suisse.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

	31 Desember		Kenaikan (penurunan)
	2018	2017	
Aset Lancar			
Kas	8.665.292	10.746.491	(19%)
Aset keuangan lainnya	2.349.995	-	100%
Piutang usaha			
- Pihak ketiga - neto	4.967.281	170.236	2818%
Piutang lain-lain			
- Pihak ketiga - neto	195.627.543	69.457.419	182%
- Pihak berelasi	69.056	5.605.238	(99%)
Uang muka dan biaya dibayar di muka	23.296.281	23.349.102	(0,2%)
Piutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	47.332.041	29.858.296	59%
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka	81.302	3.409	2285%
Total Aset Lancar	282.388.791	139.190.19	103%
Aset Tidak Lancar			
Piutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam	24.530.000	43.276.000	(43%)
Uang muka investasi	-	107.737.11	(100%)
Aset keuangan lainnya	85.641	2.354.070	(96%)
Aset pajak tangguhan	799.205	1.248.036	(36%)
Investasi pada entitas asosiasi	66.202.233	-	100%
Investasi pada ventura bersama	635.656.522	946.365.55	(33%)
Aset tetap – neto	98.622.567	14.995.181	558%
Properti pertambangan	88.045.617	88.286.745	(0,3%)
Aset tak berwujud	36.148.179	-	100%
Aset tidak lancar lainnya	481.819	21.849	2105%
Total Aset Tidak Lancar	950.571.783	1.204.284.	(21%)
Total Aset	1.232.960.5	1.343.474.	(8%)
LIABILITAS DAN EKUITAS		31	
	2018	2017	Kenaikan (penurunan)
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman jangka pendek	16.475.555	32.492.179	(49%)
Utang usaha - Pihak ketiga	10.855.451	10.379.774	5%
Utang lain-lain			
- Pihak ketiga	44.345.460	1.813.428	2345%
- Pihak berelasi	318.604	325.991	(2%)
Utang pajak	8.983.222	535.447	1578%
Beban akrual	32.475.449	129.583.93	(75%)
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	156.140.664	338.364.04	(54%)
Liabilitas lain-lain	213.594.034	151.148.60	41%
Total liabilitas jangka pendek	483.188.439	664.643.40	(27%)
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh	280.089.011	103.544.00	171%
Liabilitas lain-lain	87.030.908	355.045.34	(75%)
Provisi	813.271	190.785	326%
Total liabilitas jangka panjang	367.933.190	458.780.12	(20%)
Total Liabilitas	851.121.629	1.123.423.	(24%)
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham biasa seri A - 36.508.170.014 saham pada tanggal 31	372.946.242	372.946.24	-
Saham biasa seri B - 3.650.817.000 saham pada tanggal 31	13.507.536	13.507.536	-
Tambahan modal disetor	95.630.285	95.630.285	-
Cadangan modal lainnya	385.701	(3.557.577)	(111%)
Saldo laba (defisit)			
Dicadangkan	814.933	814.933	-

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

	31 Desember		Kenaikan (penurunan)
	2018	2017	
Belum dicadangkan	(234.804.14	(253.553.0	(7%)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	248.480.555	225.788.37	10%
Kepentingan non-pengendali	133.358.390	(5.737.167)	2424%
Ekuitas - Neto	381.838.945	220.051.20	74%
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.232.960.5	1.343.474.	(8%)

Pertumbuhan Jumlah Aset

31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Pada 2018, aset lancar Perseroan tercatat sebesar USD282,39 juta, meningkat sebesar 103% dari tahun 2017 yang sebesar USD139,19 juta. Peningkatan ini utamanya berasal dari kenaikan pada aset keuangan lainnya, kenaikan pada piutang usaha dan kenaikan pada piutang lain-lain pihak ketiga.

Aset tidak lancar Perseroan pada 2018 mengalami penurunan sebesar 21%, dari USD1.204,28 juta pada 2017 menjadi USD950,57 juta pada 2018. Penurunan ini utamanya berasal dari penurunan uang muka investasi dan penurunan investasi pada entitas ventura bersama Perseroan dimana MP mulai dikonsolidasikan sejak pertengahan tahun 2018.

Secara keseluruhan, aset Perseroan per 31 Desember 2018 tercatat sebesar USD1.232,96 juta, menurun sedikit dari tahun 2017 yang sebesar USD1.343,47 juta.

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Pada 2018, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar 27%, dari USD664,64 juta pada 2017 menjadi USD483,19 juta pada 2018. Adapun penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada pinjaman jangka pendek dan beban akrual Perseroan selama 2018 sejalan dengan rangkaian pembiayaan kembali pinjaman Perseroan.

Pada 2018, liabilitas jangka panjang Perseroan juga mengalami penurunan sebesar 20%, dari USD458,78 juta pada 2017 menjadi USD367,93 juta. Adapun hal ini terjadi terutama karena penurunan pada liabilitas lain-lain Perseroan selama tahun 2018.

Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 24%, dari USD1.123,42 juta pada 2017 menjadi USD851,12 juta.

Pertumbuhan Jumlah Ekuitas

31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan dari USD220,05 juta pada 2017 menjadi USD381,84 juta pada 2018 yang disebabkan oleh penyerapan laba netto positif tahun 2018, perubahan bagian kepemilikan pada anak perusahaan, serta pelepasan aset keuangan tersedia untuk dijual selama 2018.

Likuiditas, Permodalan dan Solvabilitas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Anak perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Tingkat likuiditas diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu.

Rasio likuiditas Perseroan dan Anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 0,58x mengalami kenaikan dibandingkan rasio likuiditas tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,21 kali.

Perseroan memiliki sumber internal dan eksternal dalam mengelola likuiditasnya, dimana sumber internal berasal dari hasil operasional dan permodalan sendiri, sedangkan sumber eksternal didapatkan melalui pinjaman dari perbankan dan institusi keuangan lainnya.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan, dan tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, komitmen dan kejadian yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan likuiditas yang material.

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dan Anak perusahaan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan antara jumlah liabilitas terhadap ekuitas atau jumlah kewajiban terhadap jumlah aset.

Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 2.23 kali, mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2017 karena pengurangan total liabilitas serta penambahan laba netto yang ditahan yang menambah modal ekuitas.

Saat ini, Perseroan masih memiliki modal kerja yang cukup untuk membiayai kelangsungan operasionalnya, yang berasal baik dari hasil operasional maupun pinjaman. Bahwa rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD ini adalah merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja yang diperlukan sehingga dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan, dan dapat menambah kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing dalam industri. Pada akhirnya, dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Kemampuan Perseroan yang disetahunkan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas masing-masing dapat diukur masing-masing dengan rasio Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) yang merupakan hasil perbandingan antara laba netto dengan total modal sendiri Perseroan dan rasio Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) yang merupakan hasil perbandingan antara laba netto dengan total aset Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan dan Anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 5% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 seiring dengan penurunan laba bersih Perseroan dan Anak perusahaan.

Imbal Hasil Aset Perseroan dan Anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 seiring dengan penurunan laba bersih Perseroan dan E Anak perusahaan.

Pengeluaran Modal

Sepanjang 2018, tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal.

Arus Kas

Pola arus kas terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis emiten dimana industri infrastruktur pertambangan juga terkena dampak secara tidak langsung dari fluktuasi harga batu bara, karena terdapat beberapa perjanjian sewa jasa pertambangan Anak Perusahaan tertentu dimana pendapatan dihitung berdasarkan jumlah penanganan batu bara. Terdapat risiko penurunan produksi batu bara sehubungan dengan penurunan harga batu bara yang akan berdampak pada penurunan pendapatan akibat dari penurunan jumlah penanganan batu bara yang dilakukan Anak Perusahaan.

Tabel di bawah ini menyajikan data arus kas tertentu dari laporan arus kas konsolidasian untuk masing-masing periode yang disajikan:

	31 Desember	
	2018	2017
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(34.952.213)	(126.431.568)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	42.254.998	(20.060.394)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(11.319.642)	156.512.613
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(4.016.857)	10.020.651
Kas dan bank akhir tahun	8.665.292	10.746.491

(dalam USD)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran pada pemasok, karyawan, pajak penghasilan, dan beban keuangan.

Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017

Arus kas netto Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi pada 2018 adalah sebesar USD34,95 juta, menurun bila dibandingkan dengan 2017 yang sebesar USD126.43 juta karena efek dari penurunan pada modal kerja Perseroan di tahun 2017 lebih besar dari pada tahun 2018.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari penerimaan bunga, penempatan dan penggunaan kas dibatasi penggunaannya, perolehan aset tetap, pengembalian uang muka investasi, dan akuisisi entitas asosiasi.

Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017

Arus kas netto Perseroan dari aktivitas investasi pada 2018 adalah sebesar USD42,25 juta. Hal ini berbanding terbalik dengan kas netto 2017 di mana Perseroan justru harus mengeluarkan kas netto untuk aktivitas investasi sebesar USD20,06 juta selama 2017.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan dan pembayaran pinjaman jangka panjang, penerimaan dan pembayaran pinjaman jangka pendek.

Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017

Arus kas netto Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 2018 adalah sebesar USD11,32 juta yang juga berbanding terbalik dengan tahun 2017, di mana pada 2017 Perseroan mendapatkan kas netto dari aktivitas pendanaan sebesar USD156,51 juta.

Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Terhadap Kegiatan Perusahaan

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan HBA akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. HBA sendiri juga turut dipengaruhi oleh harga batubara dan minyak di pasar global. Sebagai salah satu pengeksportir batubara terkemuka dunia, Indonesia memperoleh manfaat berkelanjutan dari penguatan harga ekspor batubara. Tren kenaikan harga di hampir sepanjang 2018 sangat menguntungkan para eksportir; namun, penurunan harga batubara dan minyak yang tajam di Kuartal IV tahun 2018 memberi jeda pada pasar modal dan mengembalikan ketidakpastian mengenai perlambatan pasar global yang dapat mempengaruhi harga komoditas ke depannya. Meski demikian, total produksi batubara Indonesia tercatat meningkat sebesar 14,5%, dari 461 juta ton pada 2017 menjadi 528 juta ton, di atas perkiraan pemerintah dan memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak. Hal ini tentu akan berdampak sangat baik bagi klien utama Perseroan dalam meningkatkan produktivitas batubara yang mereka hasilkan, yang pada akhirnya peningkatan produktivitas ini akan mempengaruhi kegiatan Perseroan dalam meningkatnya penanganan batu bara.

4. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Seluruh pendapatan Perseroan dan sebagian besar beban Perseroan, baik beban operasional maupun beban keuangan dalam bentuk mata uang USD, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang asing tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha Perseroan. Dengan adanya lindung nilai alami tersebut, Perseroan tidak memerlukan transaksi lindung nilai lainnya untuk mengurangi risiko yang terjadi apabila terdapat fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing.

5. Pinjaman Yang Masih Terutang

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2018:

(dalam USD)

Pinjaman Yang Terutang	Pada Tanggal 31 Desember 2018
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	156.140.664
Liabilitas lain-lain	213.594.034
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	280.089.011
Liabilitas lain-lain	87.030.908
Total	736.854.617

Tabel berikut ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018:

	Jatuh Tempo		
	1 Tahun	2 - 5 Tahun	Jumlah
Pinjaman jangka panjang	156.089.011	280.089.011	436.229.675
Liabilitas lain-lain	213.594.034	87.030.908	300.624.942
Total	369.734.698	367.119.919	736.854.617

6. Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan yang material untuk diungkapkan, dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah:

Efektif per 1 Januari 2018, Perseroan menerapkan Amandemen PSAK No.2, "Arus Kas", tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mensyaratkan Perseroan untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun non kas. Perseroan juga menerapkan PSAK No. 69, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas lain". Adapun penerapan amandemen-amandemen PSAK tersebut tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Selain itu, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan oleh Perseroan dan perlu diungkapkan.

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal yang jarang terjadi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan secara signifikan sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan dicantumkan dalam prospektus.

Tidak ada komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha baik Anak Perusahaan maupun Perseroan, yang apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik, maka akan dapat mempengaruhi kinerja Anak Perusahaan maupun Perseroan. Di bawah ini adalah pemaparan Perseroan mengenai risiko-risiko yang material yang diketahui Perseroan saat ini baik untuk Perseroan maupun Anak Perusahaan, yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menghasilkan laba, diurut mulai dari faktor yang berisiko paling besar hingga paling kecil:

Risiko Internal

1. Risiko sebagai Entitas Induk

Perseroan saat ini memiliki beberapa Anak Perusahaan dan ventura bersama, dimana kerugian yang jika dialami Anak Perusahaan dan ventura bersama tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dimana anak perusahaan tersebut laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan. Dengan demikian setiap kerugian dari Anak Perusahaan akan berdampak langsung pada laporan laba rugi konsolidasi Perseroan.

2. Risiko tidak tercapainya target pendapatan

Risiko tidak tercapainya target pendapatan adalah risiko yang dihadapi oleh Anak Perusahaan dikarenakan: Untuk Anak perusahaan yang bergerak pada industri infrastruktur tambang, tidak tercapainya pendapatan karena tidak tercapainya produksi baik karena alasan operasional maupun karena penurunan produksi sehubungan dengan penurunan harga komoditas. Terdapat beberapa perjanjian sewa jasa pertambangan Anak Perusahaan tertentu dimana pendapatan dihitung berdasarkan jumlah penanganan batu bara, sehingga terdapat resiko penurunan produksi batubara sehubungan dengan penurunan harga batu bara yang akan berdampak pada penurunan pendapatan akibat dari penurunan jumlah penanganan batu bara yang dilakukan Anak Perusahaan.

3. Risiko investasi

Risiko Investasi adalah risiko yang dihadapi Perseroan ketika melakukan akuisisi aset-aset strategis sehingga dapat mengganggu keuangan Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Risiko keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan

Risiko keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan menjadi perhatian penting karena pada industri infrastruktur pertambangan dan migas banyak menggunakan alat-alat berat dalam menunjang operasi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.

5. Risiko likuiditas jangka pendek

Risiko likuiditas jangka pendek timbul sebagai akibat turunnya harga komoditas batu bara yang berdampak kepada arus kas Anak Perusahaan.

6. Risiko hukum terkait pembatasan

Risiko hukum timbul sebagai akibat adanya pembatasan-pembatasan atau larangan secara kontraktual (negative covenants) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari Perseroan, yaitu:

a. Anak Perusahaan Perseroan yaitu MAJ dan PT. Bank Pan Indonesia Tbk. (“Bank Panin”)

Perjanjian kredit antara MAJ dan Bank Panin telah memperjanjikan Pembatasan Kontraktual terkait dengan larangan MAJ untuk melakukan pembagian dividen selama jangka waktu fasilitas kredit, kecuali jika seluruh kewajiban kepada Bank Panin telah dibayar (dalam kondisi lancar). Dengan demikian apabila kewajiban MAJ kepada Bank Panin berada dalam kondisi lancar, maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa MAJ tetap dapat membagikan dividen kepada Perseroan selaku pemegang saham MAJ, sebaliknya jika kewajiban MAJ kepada Bank Panin berada dalam kondisi tidak lancar, MAJ tidak diijinkan untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, termasuk Perseroan.

b. Anak Perusahaan Perseroan yaitu MP dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank BRI”)

Berdasarkan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh MP sebagai debitur dan Bank BRI sebagai kreditur, terdapat Pembatasan Kontraktual terkait dengan larangan kepada MP melakukan pembagian dividen

selama jangka waktu Perjanjian Kredit Bank BRI. Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan belum mendapatkan persetujuan dari Bank BRI untuk mencabut atau mengesampingkan Pembatasan Kontraktual mengenai larangan pembagian dividen kepada para pemegang saham MP. Larangan pembagian dividen yang diberlakukan oleh MP kepada Perseroan dapat saja menjadi resiko hukum bagi Perseroan sebagai pemegang saham di MP, dan lebih lanjut hal ini secara tidak langsung juga menjadi resiko hukum yang dapat merugikan pemegang saham publik dari Perseroan.

Risiko Eksternal

1. Risiko Penurunan nilai tukar

Risiko penurunan nilai tukar terjadi karena penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Perseroan memiliki pinjaman dalam mata uang asing, sehingga perubahan kurs valuta asing dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dan pencatatan akuntansi Perseroan. Pelemahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan jumlah yang seharusnya dibayar oleh Perseroan, dan sebaliknya.

2. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga terjadi karena Perseroan dan Anak Perusahaan menggunakan pinjaman melalui lembaga keuangan baik Bank maupun Non-Bank untuk mendanai aktivitas investasi.

3. Risiko bencana alam

Bencana alam dapat berdampak negatif kepada kegiatan operasi Anak perusahaan mengingat lokasi di Indonesia diapit oleh lempeng Australia dan Eurasia yang memiliki potensi besar untuk terjadinya gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Selain itu, Indonesia juga memiliki 2 musim yakni musim kemarau, yang besar kemungkinan dapat terjadi kebakaran hutan dan musim hujan yang besar kemungkinannya dapat terjadi banjir dan tanah longsor.

Seluruh risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Anak perusahaan telah diungkapkan sebagaimana diuraikan diatas, diurut mulai dari faktor yang berisiko paling besar hingga paling kecil.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak perusahaan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 20 Juni 2019 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun - tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang ditandatangani oleh Hilda Ong, dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 19 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elvie Sahdalena S.H., M.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W8-01763.HT.01.01-TH.2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), dimana Anggaran Dasar Perseroan diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 19 November 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0988563 tertanggal 16 Desember 2015. Perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Benakat Integra Tbk No. 48 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Menara Anugrah, Lantai 10, Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 29 Maret 2019, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A - nominal Rp. 100 / saham	72,000,000,000	Rp 7,200,000,000,000	
Saham Seri B - nominal Rp. 50 / saham	20,000,000,000	Rp 1,000,000,000,000	
Jumlah Modal Dasar	92,000,000,000	Rp 8,200,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham Seri A			
PT Indotambang Perkasa	13,646,680,813	Rp 1,364,668,081,300	33.98%
Interventures Capital Pte. Ltd.	5,450,625,000	Rp 545,062,500,000	13.57%
Masyarakat *	17,410,864,201	Rp 1,741,086,420,100	43.35%
Saham Seri B			
Masyarakat *	3,650,817,000	Rp 182,540,850,000	9.09%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40,158,987,014	Rp 3,833,357,851,400	100.00%
Saham dalam Portofolio			
Saham Seri A	35,491,829,986	Rp 3,549,182,998,600	
Saham Seri B	16,349,183,000	Rp 817,459,150,000	

* pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5%

Telah terdapat persetujuan pemegang saham Perseroan dan Persetujuan OJK terkait penerbitan saham seri B melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") Perseroan. PMTHMETD kemudian telah dicatatkan dalam PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") sebagaimana dinyatakan dalam surat BEI tertanggal 21 Desember 2017 yang menyatakan persetujuan BEI untuk mencatat sebanyak 3.650.817.000 saham Seri B Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan PMTHMETD. Pelaksanaan PMTHMETD tersebut telah disetujui RUPS Perseroan pada tanggal 12 Desember 2017.

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.68 tanggal 12 Desember 2017, tentang pengangkatan direksi, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tanggal 9 Mei 2018, tentang pengangkatan dewan komisaris, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., notaris di Jakarta, Susunan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Omar Putihrai
Komisaris Independen	: Hermawan Chandra
Komisaris	: Winston Jusuf
Komisaris	: Wibowo Suseno Wirjawan

Direksi

Direktur Utama	: Raymond Anthony Gerungan
Direktur	: Michael Wong
Direktur	: Adhi Utomo Jusman
Direktur tidak terafiliasi	: Andreas Kastono Ahadi

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, berdasarkan pembentukan Audit Charter Unit Internal Audit tanggal 3 November 2016 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal: INKA WINDARTI	Warga Negara Indonesia, 33 tahun, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada 2007. Beliau diangkat menjadi Kepala Satuan Audit Internal melalui surat keputusan Direktur Utama No. 014/BIP/DIR/III/2017. Beliau memulai karirnya di Pricewaterhouse Coopers (KAP Haryanto Sahari & Rekan) Jakarta sebagai Senior Associates di Divisi Assurance (2007-2010). Setelah itu, beliau menjabat sebagai Internal Audit Supervisor PT Darma Henwa Tbk (2011-2012), dan bergabung dengan Perseroan sejak 2012 hingga saat ini
---	---

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Desember 2013.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua: Hermawan Chandra	Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
Anggota: Indra Safitri	Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum Bidang Hukum Publik Internasional pada 1989 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), aktif sebagai anggota Komite Audit di PT Bumi Resources Mineral Tbk dan PT Bakrieland Tbk. Beliau aktif sebagai praktisi hukum pasar modal dan memiliki pengalaman luas di bidang hukum. Beliau juga merupakan praktisi hukum dan tercatat sebagai senior partner pada Safitri & Co. dan Arbiter di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
Anggota: Drs. Kanaka Puradiredja	Warga Negara Indonesia, 73 tahun. Beliau merupakan lulusan Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung. Beliau merupakan salah satu pendiri dan pimpinan utama KPMG Indonesia dengan jabatan terakhir yaitu Chairman KPMG Indonesia. Seusai menjabat di KPMG, beliau mendirikan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono pada tahun 2000 dan menjabat sebagai Senior Partner hingga 2007. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan pernah memimpin institusi tersebut sebagai Ketua Dewan selama 8 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Sertifikasi IKAI, Ketua Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), anggota Komite Nasional Kebijakan Governance dan ketua Tim Perumus Kebijakan Governansi Korporat Indonesia.
Anggota: Rodion Wikanto NjotoWidjojo	Warga Negara Indonesia, 56 tahun, meraih gelar sarjana di bidang Teknik Mesin dari ATMI solo dan gelar MBA dari IPWI, Jakarta. Menjabat beberapa posisi eksekutif sebagai Komite Audit di PT Multi Bintang Indonesia Tbk., PT Sierad Produce Tbk., PT Mandiri Tunas Finance, PT Indo Kordsa Tbk. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Independen PT Berlian Laju Tanker Tbk., serta Komisaris di PT BD Agriculture Indonesia. Beliau tercatat sebagai anggota professional di Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia dan anggota Ikatan Komite Audit Indonesia.

Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, sesuai dengan surat Direksi No. 021/DIR/BIPI/II/2018 tertanggal 2 Maret 2018 yang telah menunjuk Kurniawati Budirman untuk bertindak selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan keterangan sebagai berikut:

Kurniawati Budiman Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)	Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Bachelor of Administrative Studies dari York University, Toronto, Canada pada 1995. Sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan pada 2018, beliau menjabat sebagai VP Finance and Investor Relation pada Juli 2017. Beliau mengawali kariernya sebagai Credit and Marketing Analyst PT Bank Tiara Asia Tbk (1996–1998). Kemudian beliau bekerja di Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan menempati beberapa posisi di divisi berbeda, di antaranya Loan Work Out and Collection, Transaction Team, juga Asset Disposal Division (1999-2004). Setelah itu, beliau bergabung sebagai anggota Task Force di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada 2004. Lalu, beliau ditempatkan sebagai Owning Company's Representative (2005–2010), Chief Administrative officer PT Bakrie Nirwana Semesta (2011–2013), Sekretaris Perusahaan PT Bakrieland Development Tbk (2013–2014), Chief Financial officer PT Jungleland Asia (2014–2016) dan Chief Financial officer PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (2014–Mei 2017).
--	---

Bahwa Perseroan tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Komite Remunerasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, akan tetapi fungsi nominasi dan remunerasi telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan menyediakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk tunjangan, gaji, dan fasilitas. Sistem remunerasi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan melalui Presiden Komisaris. Dari waktu ke waktu, Komite Nominasi dan Remunerasi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan mengevaluasi kepatutan sistem remunerasi untuk Dewan.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD1.003.400 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebanyak USD856.240,22.

Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMISARIS



Omar Putihrai – Komisaris Utama

Warga negara Indonesia, berusia 63 tahun. Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Mei 2018. Beliau merupakan lulusan West London College, London. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di Bank Pasar Kodusupa (1980-1985), Direktur PT Tamara Commercial Bank (1985-1989), Presiden Direktur PT Bank Tamara Tbk (1989-1991), Komisaris Bank Tamara (1991-1999), Komisaris Utama Omni Batavia Hotel (1995-2001), Komisaris Utama Bank Harda Internasional (1996-2002), dan Komisaris PT Antang Gunung Meratus (1996-2011).



Drs. Hermawan Chandra - Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 67 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2017. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1976 dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada 2010. Beliau juga merupakan Sarjana Hukum dari Institute Business, Law and Management (IBLAM) pada 2011. Beliau mengawali karir di Kantor Akuntan Drs. Hans Kartikahadi & Rekan (Deloitte Indonesia) (1975-1986), Biro Keuangan PT Citra Marga Nusaphala Persada (1986-1995), Direktur Keuangan perusahaan pengelola jalan tol di Kelompok Usaha Citra (1994), Direktur Keuangan PT Marga Nurindo Bhakti (1993-1998), Komisaris Utama PT Feida Indonesia (2004-2008), Direktur Utama PT Marga Nurindo Bhakti (2008-2010) dan Komisaris PT Marga Nurindo Bhakti (2010--sekarang). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Buana Lintas Lautan Tbk.



Winston Jusuf - Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang bisnis dari Edward College, Australia pada 1992 dan dari Santa Monica College, Amerika Serikat pada 1996.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 September 2017. Sebelumnya, beliau meniti karir sebagai Director PT Masterfood Indonesia (2007-2009), CEO PT Black Tower Asia (2009-2010), Director PT Graha Citra Boga (2012- 2016), dan Managing Director PT Eastland Development (2010 – hingga saat ini).



Wibowo Suseno Wirjawan - Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Desember 2017. Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran pada 1987. Beliau mengawali karir sebagai Marketing Manager Bank Niaga, Amerika Serikat (1989-1994), Corporate Banking Head ING Bank (1995), President Director PDFCI Securities (1996-1999), President Director Jakarta International Container Terminal (2001-2005), CEO Ocean Terminal Petikemas (2000-2009), Vice President Commissioner Jakarta International Container Terminal (2005-saat ini), Advisor Hutchinson Port Holdings (2009-saat ini), dan Deputy Chairman for Finance Management Executive Agency for Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (BPMIGAS) (2009-2011).

DIREKSI



Raymond Anthony Gerungan - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun. Beliau belajar Electrical Engineering di Northrop University, Los Angeles, Amerika Serikat pada 1985 dan merupakan Candidate for Bachelors of Science Degree, School of Engineering, Aerospace Engineering dari University of Southern California, Amerika Serikat pada 1986-1990. Beliau juga merupakan Licensed Investment Manager dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) pada 2001.

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus Direktur Independen PT Benakat Integra Tbk berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa pada 12 Desember 2017. Sebelumnya beliau pernah berkarir di kantor Pertamina yang berlokasi di Amerika Serikat (1992-1994), Equity Analyst Swiss Bank Corporation/Lippo Securities (1994-1997), Senior Analyst & Deputy Director of Research Department NatWest Markets (1997-1998), Vice President - Institutional Research G.K. Goh Ometraco (1998-1999), Head of Equities Research UBS Warburg (1999-2003), Director - Investment Banking Group Merrill Lynch (2003-2005), Director - Head of Global Credit Trading Indonesia Deutsche Bank (2005-2007), Director – Head of Debt Products Indonesia Standard Bank Singapore (2009- 2011), Executive Director – Corporate Solutions & Financing Group Nomura Singapore, Ltd. (2011-2012), Director – Head of Private & Structured Finance Macquarie Bank Ltd. Singapore Branch (2012-2016), Managing Director A's Capital Pte. Ltd., Singapura (2016 – hingga saat ini). Beliau juga merupakan Founding Member – Board of Advisors di Indonesian Flag Football Association sejak 2009 hingga saat ini.



Michael Wong – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Arts in Business & Administrative Studies dari Lewis and Clark College, Portland, Oregon, Amerika Serikat, serta Graduate Diploma in Marketing of Financial Services dari Marketing Institute Singapore. Diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2012, dan telah diangkat kembali pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2017. Beliau memulai karir sebagai Relationship Manager-Corporate Banking Group di Standard Chartered Bank, Jakarta (1992-1996). Beliau kemudian menjabat beberapa posisi penting seperti Vice President-Structured & Project Finance PT ING Indonesia Bank (1997-1999) dan Direktur PT Benakat Barat Petroleum (2008-2010).



Andreas Kastono Ahadi – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun. Meraih gelar Bachelor of Science, Bidang Manajemen Jurusan Strategic Marketing, Binghamton University, State University of New York, Amerika Serikat. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa bulan November 2017. Memulai karirnya dibidang Investment Banking 15 tahun lalu di Singapura dan San Fransisco dengan spesialisasi pada Structured Finance (termasuk di dalamnya project advisory, project finance, securitization, dan debt restructuring).



Adhi Utomo Jusman – Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Southern California, Amerika Serikat. Beliau memulai karir sebagai Direktur Keuangan di PT Rajawali Fishing Industries (2000-2002). Posisi penting lainnya yang pernah dijabat adalah Presiden Direktur PT Batam Dwi Karya (2005-2007), Managing Director Pearl Shine International Ltd. (2007-2009), Komisaris PT Barata Nusantara Prima (2007-2009), Direktur PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk (2008-2009), dan Komisaris pada PT Elnusa Tbk (2013-2014).

4. Keterangan tentang Anak Perusahaan

Berikut merupakan keterangan tentang Anak Perusahaan yang material serta kegiatannya.

1. PT Astrindo Mahakarya Indonesia (“AMI”)

Keterangan Singkat

AMI berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 130 tertanggal 13 Mei 2011, yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya No. AHU-26074.AH.01.01 Tahun 2011 tertanggal 24 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 24 Mei 2011 dengan No. AHU-0041735.AH.01.09.Tahun 2011.

Anggaran Dasar AMI telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 141 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20350 tertanggal 8 Oktober 2014 (selanjutnya disebut “**Akta No. 141/2014**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian AMI, maksud dan tujuan AMI adalah bergerak dibidang Investasi Jasa Infrastruktur.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 141/2014, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham AMI adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	60.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Perseroan	58.973.539	5.897.353.900.000	99,99
– PT. Benakat Mining	1	100.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	58.973.540	5.897.354.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.026.460	102.646.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 51 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0154926 tanggal 21 Juli 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 21 Juli 2017 dengan No. AHU-0089268.AH.01.11.Tahun 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMI adalah sebagai berikut:

Direktur

Direktur : Janner Tandra

Komisaris

Komisaris : Budy Tjokro

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, AMI telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan No. 03944-04/PB/P/1.824.271 tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut akan tetap berlaku selama AMI melakukan kegiatan usahanya.

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting AMI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

(dalam USD)		
Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Aset		
Aset Lancar	133.425.589	114.113
Aset Tidak Lancar	1.180.236.168	1.438.659.694
Total Aset	1.313.661.757	1.438.773.827
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	335.864.642	248.634.140
Liabilitas Jangka Panjang	228.245.549	578.966.308
Total Liabilitas	564.110.191	827.600.448
Ekuitas	749.551.566	611.173.379
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.313.661.758	1.438.773.827

(dalam USD)		
Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	26.700.680	-
Laba Bruto	21.928.791	-
Laba (Rugi) Neto Usaha	18.122.846	(557.992)
Laba Neto	2.412.678	94.114.585

2. PT Mitratama Perkasa ("MP")

Keterangan Singkat

MP berkedudukan hukum di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tertanggal 9 November 2004, yang dibuat di hadapan Betsail Untajana, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya No. C-07680 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 23 Maret 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP 090315145931 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 886/BH 0903/IV 2005.

Anggaran Dasar MP telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 399 tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, SH., M.kn., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0024686.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 22 Desember 2016 dengan No. AHU-0153131.01.11.Tahun 2016 (selanjutnya disebut "**Akta No. 399/2016**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 67 tanggal 10 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Ariyanti Artisari SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham

sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya diterbitkannya: (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PTMP No. AHU-AH.01.10-40718 tanggal 20 November 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 20 November 2012 dengan No. AHU-0099371.AH.01.09.Tahun 2012 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40719 tanggal 20 November 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 20 November 2012 dengan No. AHU-0099372.AH.01.09.Tahun 2012, maksud dan tujuan MP adalah bergerak dibidang Jasa Infrastruktur Pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 399/2016, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham MP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– NPI	17.500	17.500.000.000	70,00
– PT. Sumber Energi Andalan Tbk.	7.500	7.500.000.000	30,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tertanggal 11 Februari 2019, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0080450 tertanggal 11 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan No. AHU-0021870.AH.01.011.Tahun 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Michael Wong
Direktur : Abhishek Singh Yadav

Komisaris

Komisaris Utama : Omar Luthfi Anwar
Komisaris : Sanjay Dube
Komisaris : Wibowo Suseno Wirjawan

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, MP telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yang terdiri dari:

- Surat Izin Usaha Perdagangan tertanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission*. Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut akan tetap berlaku selama MP melakukan kegiatan usahanya.
- Izin Usaha Jasa Pertambangan No. 554.K/30/DJB/2015 tertanggal 8 April 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Izin Usaha Jasa Pertambangan ini berlaku sampai dengan 8 April 2020.

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

Aset		
Aset Lancar	287.029.469	135.921.915
Aset Tidak Lancar	332.876.960	490.634.526
Total Aset	619.906.429	626.556.441
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	115.378.775	150.993.844
Liabilitas Jangka Panjang	35.820.549	42.840.569
Total Liabilitas	151.199.326	193.834.413
Ekuitas	468.707.105	432.722.028
Total Liabilitas dan Ekuitas	619.906.429	626.556.441

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	64.081.633	73.627.272
Laba Bruto	56.773.249	66.607.991
Laba Usaha	53.439.157	64.189.237
Laba Neto	35.446.876	78.141.016

3. PT Nusa Tambang Pratama ("NTP")

Keterangan Singkat

NTP berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tertanggal 7 Januari 2010, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat Keputusannya No. AHU-00976.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 8 Januari 2010, yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 8 Januari 2010 dengan No. AHU-0001435.AH.01.09.Tahun 2010.

Anggaran Dasar NTP telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PTNTP No. 8 tertanggal 13 November 2017, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan (i) Surat Keputusannya No. AHU-0023671.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 13 November 2017 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0190200 tertanggal 13 November 2017, yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 13 November 2017 dengan No. AHU-0143363.AH.01.11.Tahun 2017 (selanjutnya disebut "**Akta No. 8/2017**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian NTP, maksud dan tujuan NTP adalah bergerak dibidang jasa infrastruktur pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 8/2017, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham NTP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	800.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– DPA	599.940	5.999.400.000	99,99
– Marvel	60	600.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000	6.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200.000	2.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 19/2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris NTP adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Peter John Chambers
Direktur : Michael Wong
Direktur : Shiv Kumar Dave

Direktur : Sanjay Kumar Jain
Direktur : Abhishek Singh Yadav

Komisaris

Komisaris Utama : Omar Luthfi Anwar
Komisaris : Wibowo Suseno Wirjawan
Komisaris : Sanjay Dube

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, NTP telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yang terdiri dari:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan tertanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission*. Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut akan tetap berlaku selama NTP melakukan kegiatan usahanya.
- b. Izin Usaha Jasa Pertambangan No. 73/1/IUJP/PMDN/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin Usaha Jasa Pertambangan ini berlaku sampai dengan 22 Mei 2024.

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting NTP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Aset		
Aset Lancar	440.712.619	314.671.138
Aset Tidak Lancar	306.841.952	326.670.825
Total Aset	749.554.571	641.341.963
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	174.374.196	159.476.925
Liabilitas Jangka Panjang	17.069.932	14.262.887
Total Liabilitas	191.444.128	173.739.812
Ekuitas	556.110.443	467.602.151
Total Liabilitas dan Ekuitas	747.554.571	641.341.963

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	145.872.409	160.508.396
Laba Bruto	124.592.723	138.758.357
Laba Usaha	123.534.948	137.797.699
Laba Neto	89.446.714	92.261.376

4. PT Mega Abadi Jayatama ("MAJ")

Keterangan Singkat

MAJ berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tertanggal 6 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat Keputusannya No. AHU-28600.AH.01.01.Tahun. 2013 tertanggal 28 Mei 2013 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Anggaran Dasar MAJ telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 495 tertanggal 23 Desember 2014, yang kemudian ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2015, keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0951475 tanggal 14 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 14 Juli 2015 dengan No. AHU-3533579.AH.01.11.Tahun 2015 (selanjutnya disebut "**Akta No. 169/2015**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian MAJ, maksud dan tujuan MAJ adalah bergerak dibidang perdagangan dan jasa.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 141 tanggal 28 September 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247668 tanggal 28 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 28 September 2018 dengan No. AHU-0128681.AH.01.11.Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**Akta No. 141/2018**"), struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham MAJ adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	40.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Perseroan	11.482.080	1.148.208.000.000	99,91
– PT. Astrindo Pratama Abadi	10.000	1.000.000.000	0,09
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.492.080	1.149.208.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.507.920	2.850.792.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 132 tanggal 26 September 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246582 tanggal 26 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 26 September 2018 dengan No. AHU-0127165.AH.01.11.Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**Akta No. 132/2018**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAJ adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Ferdy Yustianto
Direktur : Andi Kurniawan Josdaan

Komisaris

Komisaris Utama : Michael Wong
Komisaris : Adhi Utomo Jusman

Perizinan

MAJ tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, sehingga MAJ tidak memiliki perizinan terkait dengan kepemilikan izin usaha.

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MAJ untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PMHMETD I

Aset		
Aset Lancar	14.997.074	512.111
Aset Tidak Lancar	101.092.152	102.300.866
Total Aset	116.089.226	102.812.977
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	24.995.370	23.106.430
Liabilitas Jangka Panjang	18.172.454	4.690.785
Total Liabilitas	43.167.824	27.797.215
Ekuitas	72.921.402	75.015.762
Total Liabilitas dan Ekuitas	116.089.226	102.812.977

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	459.437	2.380.038
Rugi Bruto	(195.447)	(4.234.011)
Rugi Usaha	(433.102)	(4.601.913)
Rugi Neto	(2.677.431)	(5.472.149)

5. PT Putra Hulu Lematang (PHL)

Keterangan Singkat

PHL berkedudukan hukum di Kota Banjarbaru berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tertanggal 16 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Martius, S.H., Notaris di Kalimantan Selatan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat Keputusannya No. AHU-84581.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 11 November 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107879.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008.

Anggaran Dasar PHL telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0003394.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 Januari 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 22 Januari 2019 dengan No. AHU-0011063.AH.01.11.TAHUN 2019 (selanjutnya disebut "**Akta No. 15/2019**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 15/2019, maksud dan tujuan PHL adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan infrastruktur.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 111 tanggal 25 September 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PTPHL No. AHU-AH.01.03-0174714 tanggal 26 September 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 26 September 2017 dengan No. AHU-0119595.AH.01.11.TAHUN 2017 (selanjutnya disebut "**Akta No. 111/2017**"), struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham PHL adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– SGI	500	500.000.000	50,00
– SGE	500	500.000.000	50,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No.7/2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PHL adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Andi Kurniawan Josdaan
Direktur : Ferdy Yustianto
Direktur : Wanchai Chaya
Direktur : Michael Wong

Komisaris

Komisaris Utama : Adhi Utomo Jusman
Komisaris : Warayoot Sermsaksakoon

Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PHL telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yang terdiri dari:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil No. 357/AC.1.7/31.74.02/-1.824.27/2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setiabudi. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil tersebut akan tetap berlaku selama PHL melakukan kegiatan usahanya.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No. 0363/DPMPTSP.V/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Izin Usaha Jasa Pertambangan ini berlaku sampai dengan 23 April 2029.

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PHL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Aset		
Aset Lancar	787.613.982	4.393.521.932
Aset Tidak Lancar	304.214.660.783	303.950.724.802
Total Aset	305.002.274.765	308.344.246.734
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	375.392.728.214	367.646.626.295
Liabilitas Jangka Panjang	69.851.078.873	63.550.756.915
Total Liabilitas	445.243.807.087	411.197.383.210
Ekuitas	(140.241.532.322)	(102.853.136.476)
Total Liabilitas dan Ekuitas	305.002.274.765	308.344.246.734

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	6.541.101.420	31.852.736.235
Laba (Rugi) Bruto	(2.174.015.536)	2.424.461.407
Rugi Usaha	(4.682.712.961)	(578.055.971)
Rugi Neto	(37.489.676.641)	(14.043.158.392)

5. Tabel Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Nama	Perseroan	AMI	MP	NTP	MAJ	PHL
Raymond Anthony Gerungan	DU DI					
Michael Wong	D		D	D	K	D
Adhi Utomo Jusman	D				K	K
Andreas Kastono Ahadi	D					
Omar Putihrai	KU					
Hermawan Chandra	KI/KA					
Wibowo Suseno Wirjawan	K		K	K		
Winston Jusuf	K					

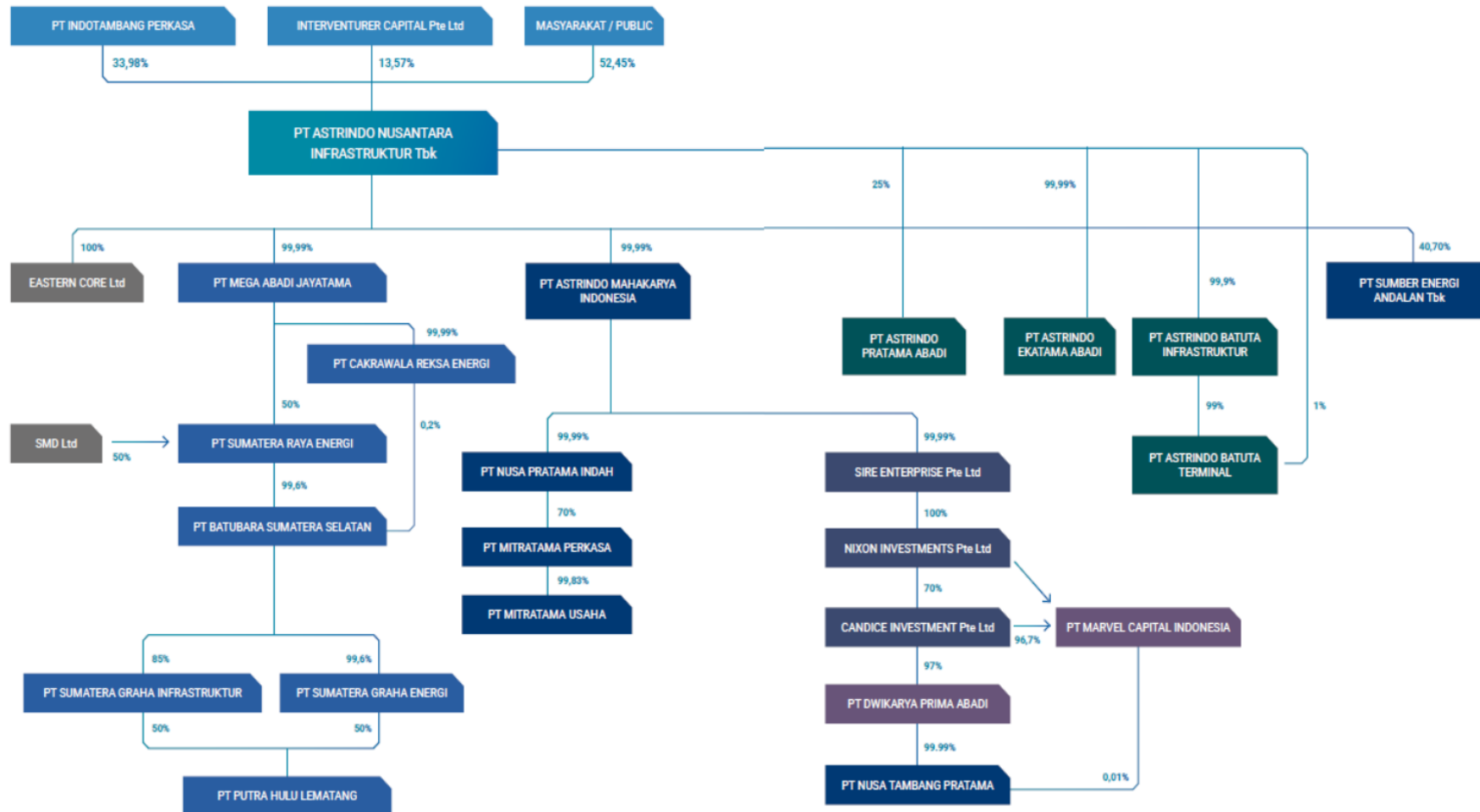
Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	DI	: Direktur Independen
KI/KA	: Komisaris Independen & Ketua Komite Audit	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

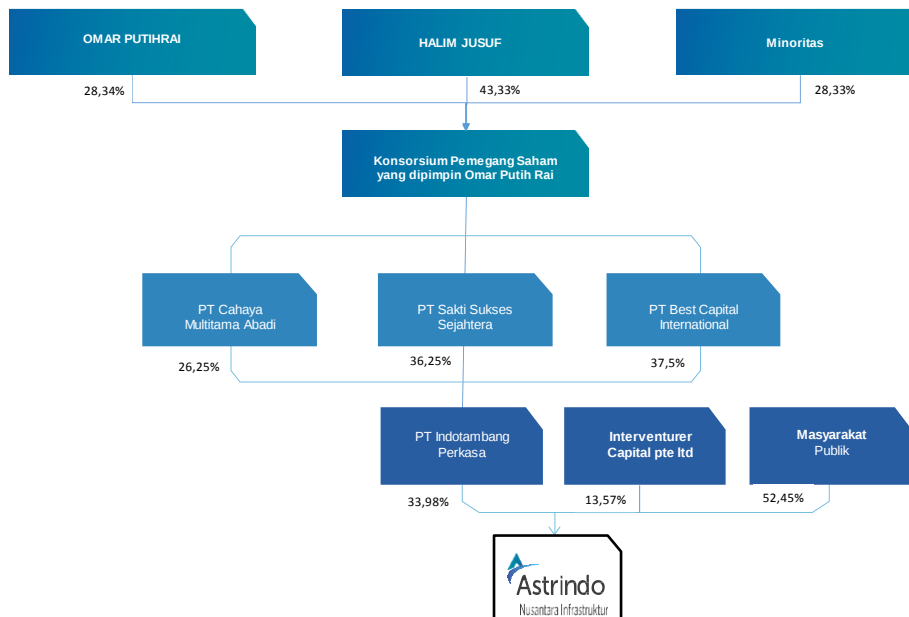
AMI	: PT Astrindo Mahakarya Indonesia
MP	: PT Mitratama Perkasa
NTP	: PT Nusa Tambang Pratama
MAJ	: PT Mega Abadi Jayatama
PHL	: PT Putra Hulu Lematang

6. Posisi Perseroan dan Anak Perusahaan dalam Kelompok Usaha Perseroan, serta keterangan Pengendali dan Pemegang Saham Utama

Posisi Perseroan dan Anak Perusahaan dalam Kelompok Usaha Perseroan



Pemegang Saham Utama dan Pengendali



Sehubungan dengan penawaran umum HMETD ini, tidak akan terjadi perubahan pengendali pada Perseroan, dimana Omar Putihrai dan Halim Jusuf akan tetap menjadi pengendali dari Perseroan melalui konsorsium pemegang saham.

7. Perjanjian-perjanjian Penting

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat antara Perseroan dan anak perusahaan, Perseroan dengan pihak-pihak ketiga dan pihak afiliasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

I. Perjanjian Kegiatan Usaha

Perjanjian-perjanjian kegiatan usaha di bawah ini dilakukan dengan dua pelanggan utama Perseroan yaitu KPC dan Arutmin. Dalam kerja sama ini, Perseroan juga KPC dan Arutmin memiliki ketergantungan dari sisi masing-masing dimana Perseroan memiliki ketergantungan kepada dua pelanggan tersebut, di sisi lain KPC dan Arutmin juga memiliki ketergantungan dalam proses operasinya terhadap pemanfaatan aset yang dimiliki Perseroan.

a. Melawan *Crushing Plant* dan *Western Overland Conveyor*

Pada tanggal 17 Desember 2010, NTP dan PT Kaltim Prima Coal ("**KPC**") menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan, dimana NTP akan memberikan jasa termasuk perencanaan dan pengadaan jasa kontraktor untuk melaksanakan serta menyelesaikan pembelian, penyediaan barang, konstruksi, pembangunan, pengujian dan pengawasan aset sesuai dengan spesifikasinya, dimana aset tersebut akan digunakan untuk penghancuran batu bara di *Melawan Crushing Plant* dan pengangkutan batu bara dengan *Western Overland Conveyor* dari *Melawan Crushing Plant* ke *Transfer Tower* dan terakhir ke tempat penampungan batu bara di pabrik.

b. Duplikasi Overland Conveyor dan Terminal Batubara Tanjung Bara di Sangatta

Pada tanggal 28 Oktober 2010, NTP dan KPC menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan, dimana NTP akan memberikan jasa termasuk perencanaan dan pengadaan jasa kontraktor untuk melaksanakan serta menyelesaikan pembelian, penyediaan barang, konstruksi, pembangunan, pengujian dan pengawasan aset sesuai dengan spesifikasinya, dimana aset tersebut akan digunakan untuk pengangkutan dan penyimpanan batu bara di area tambang KPC.

c. Continuous Barge Unloader

Pada tanggal 12 September 2011, NTP dan PT Arutmin Indonesia ("**Arutmin**") menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan, dimana NTP akan memberikan jasa termasuk perencanaan dan pengadaan jasa kontraktor untuk melaksanakan serta menyelesaikan pembelian, penyediaan barang, konstruksi, pembangunan,

pengujian dan pengawasan aset sesuai dengan spesifikasinya, dimana aset tersebut akan digunakan untuk membongkar batu bara dari tongkang milik Arutmin menuju Pulau Laut Terminal Utara.

d. Asam-asam Conveyor dan Crushing Plan

Pada tanggal 26 Mei 2011, NTP dan Arutmin menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan, dimana NTP akan memberikan jasa termasuk perencanaan dan pengadaan jasa kontraktor untuk melaksanakan serta menyelesaikan pembelian, penyediaan barang, konstruksi, pembangunan, pengujian dan pengawasan aset sesuai dengan spesifikasinya, dimana aset tersebut akan digunakan untuk pengangkutan dan penyimpanan batu bara di area tambang Asam-Asam milik Arutmin.

e. West Mulia Conveyor dan Crushing Plant

Pada tanggal 15 Juni 2012, NTP dan Arutmin menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan, dimana NTP akan memberikan jasa, yang meliputi perencanaan dan pengadaan jasa kontraktor untuk melaksanakan dan menyelesaikan pembelian, penyediaan barang, konstruksi, pembangunan, pengujian dan pengawasan aset sesuai dengan spesifikasinya, dimana aset tersebut akan digunakan untuk penghancuran, pengangkutan dan penimbunan batu bara di tambang Mulia Barat milik Arutmin.

Pada tanggal 24 Maret 2014, NTP, ventura bersama dan KPC serta Arutmin menandatangani Perjanjian Tambahan (*Supplemental Agreements*) untuk mengubah beberapa klausul *Mining Services Agreements* tersebut di atas. Diantara klausul yang diubah adalah *Mining Services Agreements* ini diperpanjang masing-masing sampai tanggal 31 Desember 2021 dan 30 November tahun 2020; serta revisi perhitungan jasa pelayanan sebagaimana yang dituangkan dalam masing-masing *Mining Services Agreements*. Konsekuensi dari rencana restrukturisasi NTP, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pelaksanaan dari perubahan *Mining Service Agreements* ini ditangguhkan sampai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

f. Perjanjian Sewa Bengalon

Pada tanggal 12 Juni 2012, MP dan KPC menandatangani perjanjian sewa aset berupa penghancur batubara dan fasilitas penyimpanan di pelabuhan Lubuk Tutung, serta fasilitas transportasi, bongkar muat dan fasilitas umum untuk area tambang batu bara KPC di Bengalon, Kalimantan Timur. Berdasarkan perjanjian, KPC setuju untuk membayar Rp23.666.666.666,67 per bulan (USD 1,666,666.67 per bulan). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2012 dan tidak boleh kadaluwarsa sebelum 31 Desember 2021.

g. Perjanjian Sewa Sangatta

Pada tanggal 12 Juni 2012, MP dan KPC menandatangani perjanjian sewa aset di Sangatta berupa tempat penyimpanan penghancur batu bara milik MP dan fasilitas penanganan yang terpasang di pabrik pengolahan batu bara KPC di Sangatta, Kalimantan Timur. Berdasarkan perjanjian, KPC setuju untuk membayar Rp21.734.693.877,55 (USD 1,530,612.24) per bulan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2012 dan tidak boleh kadaluwarsa sebelum 31 Desember 2021.

h. Perjanjian Sewa Pelabuhan Asam-asam

Pada tanggal 12 Juni 2012, MP dan Arutmin menandatangani perjanjian layanan pelabuhan baru dimana MP setuju untuk memberikan jasa pelabuhan untuk Arutmin di Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan semua peralatan yang dibutuhkan untuk dapat beroperasi sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan perjanjian, Arutmin setuju untuk membayar USD 1,050,000.00 per/bulan ditambah dengan kelebihan jumlah sewa. Perjanjian ini berlaku setelah tujuh (7) tahun dari tanggal efektif, yaitu sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai pada tanggal 8 Juni 2019.

i. Perjanjian Sewa Pelabuhan Mulia Barat

Pada tanggal 8 Juni 2012, MP dan Arutmin menandatangani Perjanjian Sewa Pelabuhan Mulia Barat, dimana MP setuju untuk menyewakan pelabuhan yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Berdasarkan perjanjian, Arutmin setuju untuk membayar \$1,167 Juta per bulan. Perjanjian ini berlaku setelah tujuh (7) tahun dari tanggal efektif, yaitu sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai pada tanggal 8 Juni 2019.

II. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Madison Pacific Trust Limited ("Madison Pacific")

Pada tanggal 28 Desember 2018, Nixon, anak perusahaan, menandatangani Amandemen dan Penyajian Kembali dengan Pemberi Pinjaman Baru dimana Madison Pacific sebagai *Arranger*, untuk *refinance* pinjaman dari Credit Suisse AG ("CSA"). Setelah restrukturisasi, semua jumlah terhutang termasuk semua biaya yang belum dibayar, biaya-biaya, hutang biaya penebusan dan hutang bunga berdasarkan Amandemen dan Penyajian Kembali pinjaman CSA dan Perjanjian Fasilitas pinjaman CSA pada tanggal 24 Maret 2014 menjadi USD 235 juta sebagai pinjaman baru. Pinjaman baru akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020 dan dikenakan bunga 11% per tahun dan Internal Rate of Return 16,5% per tahun dihitung ketika fasilitas jatuh tempo dan dilunasi. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah aset berupa saham Anak Perusahaan yaitu seluruh saham Nixon Investments Pte, Ltd di Candice Investments Pte. Ltd. dan Jaminan Perusahaan dari Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 September 2020. Terdapat pembatasan-pembatasan kepada Perseroan dalam perjanjian ini, yang terdiri dari:

1. Perseroan dilarang untuk menggunakan dan melunasi fasilitas pinjaman untuk hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Terorisme.
2. Perseroan dilarang untuk membuat perjanjian atau melakukan pembayaran selain untuk keperluan bisnis pada umumnya atau kewajiban yang ditentukan berdasarkan Finance Documents, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Barossa Assets Ltd & Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd.
3. Perseroan dilarang untuk mengalihkan atau memberikan hak dan kewajibannya apapun dalam Finance Document tanpa persetujuan tertulis dari Barossa Assets Ltd & Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd.

Bank BRI

Pada tanggal 30 November 2017, BRI telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada MP dengan total limit sebesar USD100.000.000 dibayarkan secara angsuran bulanan mulai dari bulan setelah tanggal penarikan pertama dengan suku bunga tetap sebesar 7% per tahun. Fasilitas ini berlaku selama 48 bulan atau 4 tahun terhitung sejak 4 Desember 2017 dan akan berakhir pada 4 Desember 2021.

Fasilitas ini dijamin oleh aset tetap tertentu milik MP, yang terdiri dari:

No.	Agunan Pokok	Agunan Tambahan
1.	Piutang (posisi 30 September 2017) milik MP.	Tanah Kosong dengan luas 99.839 M2 yang terletak di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dengan bukti hak berupa: a. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 8946/Pejuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 5099/1996 tertanggal 17 April 1996, seluas 51.845 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 22 April 1996. b. Sebidang tanah seluas lebih kurang 40.125 M2 yang merupakan bagian tidak terpisah dari sebidang tanah dengan bukti hak Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 8947/Pejuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 5098/1996 tertanggal 17 April 1996, seluas 65.438 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 22 April 1996. c. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 19373/Pejuang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 391/Pejuang/2015 tertanggal 19 Nopember 2015, seluas 7.869 M2,

		penerbitan sertipikat tertanggal 01 April 2016, -dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama). Kesemuanya terdaftar atas nama PT Bakrie Pipe Industries.
2.	Asam-asam Port CPF yang terletak di Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan bukti hak berupa: a. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 03/Sumber Jaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 21/Sumber Jaya/2014 tertanggal 16 Juni 2014, seluas 83.709 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 5 Nopember 2014. b. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 04/Sungai Cuka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 93/Sungai Cuka/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, seluas 38.189 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 29 Oktober 2014. c. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 14/Simpang Empat Sungai Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 238/Simpang Empat Sungai Baru /2014 tertanggal 15 Desember 2014, seluas 23.936 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 8 April 2015. d. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 15/Simpang Empat Sungai Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 234/Simpang Empat Sungai Baru/2014 tertanggal 15 Desember 2014, seluas 10.373 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 8 April 2015. e. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 16/Simpang Empat Sungai Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 237/Simpang Empat Sungai Baru/2014 tertanggal 15 Desember 2014, seluas 10.698 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 8 April 2015. f. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 17/Simpang Empat Sungai Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 235/Simpang Empat Sungai Baru/2014 tertanggal 15 Desember 2014, seluas 102.472 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 8 April 2015. g. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 18/Simpang Empat Sungai Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 236/Simpang Empat Sungai Baru/2014 tertanggal 15 Desember 2014, seluas 43.192 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 10 April 2015, -dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama). Kesemuanya terdaftar atas nama MP.	
3.	West Mulia Port CPF yang terletak di Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan bukti hak berupa: a. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01/Sumber Jaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/Sumber Jaya/2014 tertanggal 06 Maret	

	2014, seluas 113.404 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 5 Nopember 2014. b. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01/Mekar Sari, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 03/Mekar Sari/2014 tertanggal 16 Juni 2014, seluas 149.811 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 29 Oktober 2014. c. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 02/Sumber Jaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/Sumber Jaya/2014 tertanggal 06 Maret 2014, seluas 131.301 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 5 Nopember 2014. d. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 03/Muara Asam-Asam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 21/Muara Asam-Asam/2014 tertanggal 15 Desember 2014, seluas 130.262 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 9 April 2015. e. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 03/Sungai Cuka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 68/Sungai Cuka/2014 tertanggal 20 Juni 2014, seluas 19.291 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 29 Oktober 2014. f. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 04/Muara Asam-Asam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 22/Muara Asam-Asam/2014 tertanggal 15 Desember 2014, seluas 47.462 M2, penerbitan sertipikat tertanggal 10 April 2015, -dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama). Kesemuanya terdaftar atas nama MP.	
4.	Mesin-mesin Sangatta Crusher CP milik MP yang terletak di Desa Suarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.	
5.	Fasilitas Bangunan dan Prasarana Bengalon Port CPF yang terletak di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalaong, Kabupaten Kutai Timur.	

Besaran denda yang diatur di dalam perjanjian ini adalah sebesar 50% di atas suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan/atau bunga. Terdapat pembatasan-pembatasan kepada MP dalam perjanjian ini, yang terdiri dari:

1. Melakukan tindakan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan, go public.
2. Menerima pinjaman dari Bank lain atau lembaga keuangan lainnya.
3. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan MP kepada pihak lain.
4. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilikan saham, dan komposisi permodalan.
5. Melakukan penyertaan ke perusahaan lain.
6. Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
7. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
8. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
9. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor MP.
10. Melakukan investasi, pembelian aset dan/atau penjualan aset MP dengan nilai dalam jangka waktu 1 tahun lebih besar atau sama dengan:
11. Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan niaga untuk menyatakan pailit diri MP.

12. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini.
13. Melakukan pemutusan kontrak penggunaan atau penyewaan pelabuhan (port) dan crusher.
14. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, MP dilarang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri MP sendiri.

Kingswood Union Corporation ("KUC")

Pada tanggal 5 Maret 2014, ECL, anak perusahaan, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan KUC, dimana KUC memberikan fasilitas pinjaman sebesar USD50,0 juta dengan suku bunga sebesar 11% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2019 dan dijamin oleh jaminan perusahaan atas nama Perseroan. Terdapat pembatasan-pembatasan kepada Perseroan dalam perjanjian ini, yang terdiri dari:

1. Perseroan dilarang mengubah domisili usahanya tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KUC;
2. Perseroan dilarang untuk mengalihkan atau memberikan hak dan kewajibannya apapun dalam Finance Document tanpa persetujuan tertulis dari KUC;
3. Dalam hal transaksi apapun Perseroan dilarang untuk melakukan pembagian aset baik sebagian atau seluruhnya, kecuali:
 - a. Dalam hal penjualan aset dengan pertimbangan wajar dan baik untuk keberlangsungan bisnisnya;
 - b. Dampak dari penjualan aset (kecuali saham) sebanding atau lebih baik dari sisi jenis, nilai dan kualitas;
 - c. Penjualan aset atas kendaraan, pabrik, dan peralatan yang sudah tidak terpakai;
 - d. Penjualan aset (selain saham) dengan nilai pasar yang lebih tinggi dan bisa dijadikan sebagai piutang yang tidak lebih dari USD 1,000,000.00 atau senilai dalam setiap tahun buku;
 - e. Penjualan, penyewaan, pengalihan atau pembagian aset lainnya yang disetujui oleh KUC.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, demerger, konsolidasi atau restrukturisasi tanpa adanya notifikasi terlebih dahulu kepada KUC;
5. Melakukan perubahan bisnis semenjak perjanjian ini berlaku secara efektif;
6. Melakukan pembagian dividen (atau keuntungan atas dividen yang belum terbayar), pembayaran maupun distribusi (baik dalam bentuk tunai atau semacamnya) berkenaan dengan modal (atau yang dipersamakan) atau keuntungan bersih. Aturan ini dikecualikan apabila Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji, atau apabila Perseroan dalam keadaan cidera janji yang masih berlangsung, terkait dengan dividen selain dari dividen dalam bentuk non-tunai; dan
7. Perseroan tidak boleh: (i) mengubah Anggaran Dasar atau dokumen konstitusi lainnya, atau (ii) menandatangani perjanjian apapun dengan pemegang sahamnya, yang dapat mempengaruhi secara material dan merugikan, kepentingan KUC.

Spectrum Finance Limited ("Spectrum") (novasi dari Rayden International Limited)

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari Spectrum dengan jumlah USD75.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi dalam 54 angsuran bulanan sejak Desember 2016 hingga Mei 2021, dan selama Perseroan tidak lalai setelah tanggal efektif, tidak ada bunga yang harus dibayarkan. Jaminan atas pinjaman tersebut adalah saham Perseroan di AMI. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021. Terdapat pembatasan-pembatasan kepada Perseroan dalam perjanjian ini, yang terdiri dari:

1. Perseroan dilarang menjaminkan saham miliknya di AMI selain yang dijaminkan terkait perjanjian ini sampai dengan hutang-hutangnya lunas;
2. Perseroan tidak dapat mengalihkan hak atau kewenangannya dalam perjanjian ini; dan
3. Perseroan tidak dapat mengajukan gugatan apapun ke pengadilan terkait sengketa sampai dengan arbitrase selesai dilakukan dalam hal terjadinya sengketa.

Bank Panin

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Panin telah memberikan persetujuan atas fasilitas kredit kepada MAJ yang terdiri dari 2 jenis fasilitas rekening koran dengan bunga masing-masing sebesar 12% dan 24% per tahun beserta pinjaman jangka menengah dengan bunga sebesar 12%. Fasilitas yang diberikan oleh Panin dipergunakan oleh MAJ sebagai modal kerja operasional, cadangan insidental dan pembiayaan keuangan. Total plafon yang diberikan oleh Panin adalah sebesar Rp232 miliar dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2019 yang

dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dari Panin. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah aset berupa tanah dan Jaminan Perusahaan dari Perseroan. Terdapat pembatasan-pembatasan kepada MAJ dalam perjanjian ini, yang terdiri dari:

1. Membubarkan badan hukum MAJ.
2. Melakukan kelalaian atas setiap perjanjian hutang dengan pihak ketiga.
3. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Pengadilan Niaga.
4. Mempergunakan dana Fasilitas Kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
5. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin, MAJ tidak boleh melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:
 - a. Melakukan penggabungan (merger) dan akuisisi.
 - b. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan MAJ, kecuali untuk transaksi normal yang dilakukan dalam rangka aktivitas operasional MAJ.
 - c. Membayar atau membagikan dividen selama jangka waktu Fasilitas Kredit.
 - d. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang agendanya adalah mengubah anggaran dasar MAJ, terutama mengenai struktur permodalan, susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - e. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (corporate guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan MAJ untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat Fasilitas Kredit ini diberikan.
6. Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham.
7. Melakukan pelunasan pinjaman kepada pemegang saham.
8. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang MAJ kepada Panin.
9. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan.
10. Memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham MAJ, perusahaan afiliasi atau subsidiari) kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari dan transaksi anak perusahaan dimana MAJ menjadi pemegang saham mayoritas.
11. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban MAJ berdasarkan perjanjian kepada pihak lain.
12. Menarik kembali modal yang telah disetor.

Poseidon Corporate Services Ltd ("Poseidon")

Pada tanggal 26 Desember 2013, Poseidon telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan total limit sebesar USD30.000.000 yang akan dibayarkan Perseroan baik secara sekaligus atau secara mengangsur setelah permintaan tertulis Poseidon dengan suku bunga tetap sebesar 5,3% per tahun. Fasilitas ini tidak dibebankan jaminan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2019. Dalam perjanjian ini, Perseroan tidak dapat mengalihkan hak atau kewenangannya sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian ini.

PT. Cakrawala Langit Sejahtera ("CLS")

Pada tanggal 4 April 2018, Perseroan telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada CLS dengan total limit sebesar Rp344 miliar yang akan dibayarkan CLS baik secara sekaligus atau secara mengangsur setelah permintaan tertulis Perseroan. Fasilitas ini tidak dibebankan suku bunga dan jaminan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2019.

PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ("CSS")

Pada tanggal 2 Agustus 2010, CSS telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada PHL dengan total limit sebesar Rp150 miliar yang akan dibayarkan PHL baik secara penuh maupun secara bertahap dengan suku bunga 14% per tahun. Fasilitas ini tidak dibebankan jaminan. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 4 Januari 2019 yang dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Fasilitas ini tidak dibebani jaminan.

Sumatera Mining Development Limited ("SMDL")

Pada tanggal 1 Januari 2016, SMDL telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada PHL dengan total limit sebesar USD4.977.935,51 sebagai utang pokok ditambah USD1.305.718,32 sebagai bunga yang akan dibayarkan PHL berdasarkan permintaan SMDL pada tanggal yang disepakati PHL dan SMDL. Fasilitas ini tidak dibebankan jaminan. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal yang disepakati PHL dan SMDL. Dalam perjanjian ini, PHL dilarang untuk melakukan amandemen, modifikasi, penghentian, pelepasan atas ketentuan apapun, kecuali diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Asia Thai Mining Co. Ltd ("ATM")

Pada tanggal 1 Desember 2016, ATM telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada PHL dengan total limit sebesar USD4.500.000 sebagai utang pokok ditambah USD1.549.602 sebagai bunga yang akan dibayarkan PHL berdasarkan permintaan ATM pada tanggal yang disepakati PHL dan ATM. Fasilitas ini tidak dibebankan jaminan. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal yang disepakati PHL dan ATM. Dalam perjanjian ini, PHL dilarang untuk melakukan amandemen, modifikasi, penghentian, pelepasan atas ketentuan apapun, kecuali diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

PT Tiga Lima Rekso ("TLR")

Pada tanggal 7 Desember 2017, Arutmin mengalihkan hutang terhadap MP kepada TLR dengan total sebesar USD121.688.483. Setelah dialihkan hutang ini akan menjadi jatuh tempo atas permintaan MP atau jangka waktu lain yang disepakati.

III. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Nixon

Pada tanggal 2 April 2017, NTP telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Nixon dengan total limit sebesar USD152.000.000,00 dan dibayarkan kembali berdasarkan permintaan dari dividen yang diterima oleh Nixon secara langsung maupun tidak langsung dari NTP. Pinjaman ini dibebani dengan suku bunga tetap sebesar 2% per tahun. Tidak ada jaminan dalam fasilitas ini.

MP

Pada tanggal 1 November 2017, MP setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan total limit sebesar Rp1.000.000.000.000,- dan dibayarkan kembali berdasarkan permintaan tertulis dari MP. Perseroan dapat membayar seluruh atau sebagian dari pinjaman kurang dari 2 hari kerja setelah pemberitahuan atau jangka waktu yang lebih pendek yang disetujui MP. Fasilitas ini tidak dibebankan suku bunga dan jaminan.

NPI

Pada tanggal 2 Desember 2010, MP setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada NPI dengan total limit sebesar USD190.000.000,00. Sejak tanggal 2 Desember 2010, fasilitas kredit ini tidak dibebani dengan bunga pinjaman.

Pada tanggal 8 Juni 2012, MP setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada NPI dengan total limit sebesar USD118.000.000,00 dengan suku bunga *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) ditambah 6,1% per tahun. Perjanjian telah bersifat *arm's length*.

8. Keterangan Tentang Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang Mempunyai Dampak Material Terhadap Kelangsungan Usaha, Kegiatan Usaha dan/atau Operasional Perseroan dan Anak Perusahaan

Pada saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak mempunyai perkara hukum apapun yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha, kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.

9. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan bergerak di bidang jasa infrastruktur pertambangan batu bara yang terintegrasi serta kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan batu bara. Pengelolaan batubara yang dilakukan Perseroan, melalui anak perusahaan yang baru dikonsolidasi yaitu PT Mitratama Perkasa (MP), dan perusahaan patungan yaitu PT Nusa Tambang Pratama (NTP), berhasil mencapai 72,43 juta ton. Dari total batubara yang ditangani, MP memberikan kontribusi sebesar 17,12 juta ton dan NTP sebesar 55,31 juta ton.

Melalui anak perusahaan PT Putra Hulu Lematang (PHL) di Sumatera Selatan, kami menargetkan total penanganan batubara mencapai 1,5 juta ton pada 2019. Pada 2018, kami telah menyelesaikan pembangunan dermaga sungai baru di sepanjang Sungai Musi yang dapat menangani hingga 5 juta ton batubara setiap tahun. Dermaga ini selesai dibangun di akhir tahun 2018. Namun, mengingat perubahan peraturan untuk penggunaan jalan umum serta persyaratan perizinan, dermaga tersebut baru dapat mulai beroperasi pada 2019.

10. Pemasaran

Kegiatan pemasaran dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para klien. Termasuk diantaranya dengan melakukan pembaruan-pembaruan terhadap aset serta melakukan strategi operation excellence dan inovasi berkelanjutan di berbagai bidang operasi Perseroan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan operasional serta mencari peluang pengembangan aset baru yang lebih menghasilkan margin lebih tinggi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Perseroan juga membangun sinergi dengan berbagai mitra kerja termasuk dengan sesama Anak perusahaan.

11. Strategi Usaha dan Prospek Bisnis

Ke depan, Perseroan akan berfokus pada kompetensi inti bisnis dalam industri infrastruktur energi terintegrasi. Manajemen percaya telah meningkatkan keahlian yang dibangun melalui pengalaman yang menyaingi kompetitor potensial di industri ini, sehingga yakin bahwa Perseroan akan terus menemukan berbagai peluang dalam industri, dan secara aktif mengembangkan bisnisnya demi kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Dengan didukung proyeksi ekonomi yang stabil, Perseroan percaya akan mampu untuk mencatatkan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Akuisisi yang signifikan akan dilakukan dengan tahapan seleksi secermat mungkin dan tidak akan mengubah susunan portofolio secara drastis, juga akan mencermati peluang investasi yang akan muncul dan berinvestasi hanya jika tingkat pengembaliannya mampu mengatasi risiko yang ada.

12. Manajemen Risiko

Pengelolaan tingkat toleransi risiko dilakukan dengan melakukan evaluasi secara berkesinambungan. Dua faktor yang dipetakan dalam pengelolaan toleransi risiko adalah dampak dan probabilitas kemungkinan terjadi dari suatu risiko (likelihood). Pengukuran risiko yang signifikan dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup berbagai macam area yang relevan dengan aktivitas Perseroan dan kemudian dilakukan pemeringkatan atas berbagai risiko tersebut. Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko menggunakan kerangka kerja ISO 31000:2009 yang memuat 5 (lima) tahap utama dalam pengelolaan risiko, yakni:

- Penetapan Konteks,
- Identifikasi Risiko,
- Analisis Risiko,
- Evaluasi Risiko dan
- Pengendalian/Mitigasi Risiko.

Setelah risiko teridentifikasi (analisis) dan diperingkat (evaluasi), Perseroan menyusun rencana mitigasi, yang bertujuan untuk membantu mengawasi dan melaporkan status tindakan pengawasan terhadap masing-masing risiko. Risiko dengan peringkat tertinggi akan mendapat prioritas utama untuk ditangani dengan segera. Selain itu, rencana mitigasi risiko juga dapat membantu Perseroan dalam mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk mengelola risiko yang paling utama/kritikal. Dalam proses implementasi manajemen risiko, risk owner

turut dilibatkan dan berkomunikasi secara intensif. Komunikasi dan konsultasi yang intensif ini akan membantu dalam meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan budaya risiko (risk culture) baik secara struktural maupun fungsional. Perseroan terus melakukan evaluasi atas perkembangan kondisi internal dan eksternal agar proses pengelolaan risiko dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan. Proses Evaluasi dilakukan secara rutin oleh Audit internal melalui kegiatan monitoring dan review.

Mitigasi Risiko

Risiko Internal

a. Risiko investasi

Perseroan melakukan evaluasi yang ketat dalam melakukan akuisisi aset-aset strategis sehingga dapat mengoptimalkan kinerja keuangan Perseroan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Risiko tidak tercapainya target pendapatan

Perseroan menerapkan manajemen monitoring pada aset-aset operasional serta penyesuaian dalam hal terjadi sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan.

c. Risiko sebagai Entitas Induk

Perseroan menempatkan manajemen kunci yang handal dan dapat dipercaya pada anak perusahaan dan perusahaan asosiasi. Dengan demikian, diharapkan manajemen dapat menjaga kinerja setiap anak perusahaan pada tingkat yang memiliki dampak positif pada laporan laba rugi konsolidasi Perseroan.

d. Risiko keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan

Perseroan memiliki SOP yang mengatur tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan agar operasi berlangsung secara efisien dan juga dampak minimal terhadap kelestarian lingkungan.

e. Risiko likuiditas jangka pendek

Perseroan memiliki kebijakan untuk mencadangkan kas minimal pada tingkat tertentu, sehingga diharapkan tingkat likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan tetap terjaga.

Risiko Eksternal

a. Risiko Penurunan nilai tukar

Risiko Penurunan nilai tukar telah dimitigasi melalui pengikatan kontrak secara jangka panjang.

b. Risiko tingkat suku bunga

Perseroan terus melakukan penjaan terhadap rasio utang dan modal pada tingkat yang dapat ditolerir dan memaksimalkan kinerja Perseroan. Perseroan juga melakukan langkah-langkah untuk meminimalisasi dan mengelola risiko ini dengan cara melakukan pembiayaan atas pinjaman yang berbunga relatif tinggi di institusi asing menjadi fasilitas kredit pada pihak lain yang bunganya secara umum lebih kompetitif dibandingkan bank swasta maupun asing.

c. Risiko bencana alam

Untuk mengelola risiko ini, perlindungan Pertama yang dilakukan Perseroan adalah memastikan bahwa semua asuransi yang dibutuhkan untuk menutup kerugian apabila terjadi, telah dimiliki. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa setiap karyawannya terutama yang bertugas dilapangan, bekerja dengan standar keamanan yang tinggi sehingga meminimalisir risiko yang berasal dari faktor manusia.

13. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR)

Perhatian Perseroan atas kelestarian alam dan lingkungan terwujud melalui sejumlah kegiatan yang mampu memberikan manfaat yang signifikan, seperti penggunaan material yang efisien, penanganan limbah yang tepat serta kontribusi atas penghijauan. Kegiatan operasional Perseroan juga senantiasa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan pada ijin dan dokumen yang disyaratkan, seperti rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL). Upaya Perseroan dalam

menegakkan komitmen terhadap lingkungan hidup dan berkontribusi positif terhadap pelestarian alam tercermin dalam kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukan efisiensi energi.
2. Pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 maupun non-B3.
3. Pengurangan emisi yang signifikan, dihasilkan dari upaya penggantian mesin diesel berbahan bakar solar menjadi gas engine berbahan bakar gas.
4. Peningkatan keanekaragaman hayati melalui pelestarian satwa yang ada di lapangan operasional.
5. Konservasi hutan mangrove.

Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan atas tenaga kerja adalah dengan memastikan kepatuhan atas aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan menerapkan prosedur pelaksanaan K3 secara disiplin dan konsisten, Perseroan mampu meningkatkan kualitas kinerja operasional dan mencegah terjadinya risiko-risiko yang dapat membawa kerugian bagi Perseroan dan tenaga kerja. Secara rutin Perseroan melakukan pengawasan dan perbaikan atas kualitas fasilitas dan peralatan kerja serta memastikan seluruh perangkat kerja berfungsi dengan baik dan aman. Seluruh tenaga kerja Perseroan harus mengikuti dan mematuhi peraturan K3 tanpa terkecuali. Pada 2018, tidak ada kecelakaan kerja yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis Perseroan secara signifikan.

Pada 2018, Perseroan melibatkan peran aktif masyarakat dalam rutinitas penerpalan truk dan melakukan rekrutmen untuk pekerjaan perbaikan septic tank dan pembuatan limbah B3. Selain itu, Perseroan juga melakukan rekrutmen untuk penduduk setempat dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

Berdasarkan izin usaha Perseroan, izin usaha tersebut merupakan izin usaha yang tidak memerlukan izin lingkungan beserta AMDAL dan/atau UKL-UPL. Adapun terkait perizinan atas AMDAL berada di level Anak Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional.

14. Sekilas Industri

Perekonomian Indonesia pada 2018 tetap kuat meskipun ekonomi global dipenuhi berbagai tantangan yang berdampak pada Indonesia. Arus pendanaan modal yang masuk ke negara berkembang seperti Indonesia, mengalami penurunan secara global yang sebagian disebabkan oleh kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve Bank) sebanyak empat kali pada 2018, dari 1,5% menjadi 2,5%. Tren global kenaikan suku bunga ini memberikan dampak negatif pada Neraca Pembayaran Indonesia dan meningkatkan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Pada 2018, ekspor meningkat ke level tertinggi dalam 5 tahun terakhir mencapai USD180 miliar. Namun, aktivitas impor melampaui pertumbuhan ekspor yang menghasilkan defisit perdagangan sebesar USD8,57 miliar, defisit pertama dengan jumlah terbesar yang pernah tercatat dalam 5 tahun. Hal ini sangat kontras dibandingkan dengan surplus perdagangan sebesar USD11,8 miliar yang tercatat pada 2017. Meski bertumbuh, aktivitas ekspor masih merasakan dampak dari perlambatan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, AS, Jepang dan negara-negara Eropa, serta volatilitas harga batubara dan minyak (ada penurunan harga minyak mentah yang cukup tajam ke level USD45/barel pada Desember 2018 meskipun terjadi peningkatan harga secara bertahap dari USD60 pada Januari menjadi USD78 pada November). Permintaan konsumen yang kuat mendorong pertumbuhan PDB pada 2018 menjadi 5,17% dan mempertahankan tren peningkatan yang terjadi sejak 2015. Tahun 2018 memang merupakan tahun di mana terjadi campuran berbagai pola ekonomi yang tentu akan terus kami cermati di 2019.

Manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. EKUITAS

Ekuitas yang disajikan di bawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan untuk tahun - tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang ditandatangani oleh Hilda Ong, dengan opini wajar dalam semua hal yang material dan opini wajar dengan pengecualian.

(dalam USD)

	31 Desember	
	2018	2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa seri A - 36.508.170.014 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	372.946.242	372.946.242
Saham biasa seri B - 3.650.817.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	13.507.536	13.507.536
Tambahan modal disetor	95.630.285	95.630.285
Cadangan modal lainnya	385.701	(3.557.577)
Saldo laba (defisit)		
Dicadangkan	814.933	814.933
Belum dicadangkan	(234.804.142)	(253.553.047)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	248.480.555	225.788.372
Kepentingan non-pengendali	133.358.390	(5.737.167)
Ekuitas – Neto	381.838.945	220.051.205

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan yang disebabkan karena adanya PMHMETD I kepada masyarakat sejumlah sebanyak 4.534.079.179 Saham Seri A dengan nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) tanpa memperhitungkan biaya emisi saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018

Keterangan	(dalam US\$)		
	Posisi ekuitas menurut laporan 31 Desember 2018	Perubahan yang terjadi karena	Proforma ekuitas pada 31 Desember 2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham biasa Seri A	372,946,242	31,269,512	404,215,754
Saham biasa Seri B	13,507,536		13,507,536
Tambahan modal disetor	95,630,285	-	95,630,285
Cadangan modal lainnya	385,701		385,701
Saldo Laba (Defisit)			-
Dicadangkan	814,933		814,933
Belum dicadangkan	(234,804,142)		(234,804,142)
Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas	248,480,555		279,750,067
Kepentingan non pengendali	133,358,390		133,358,390
Total Ekuitas	381,838,945		413,108,457
*) Kurs Rp/US\$ 14,500			

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang Saham baru dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham Lama, termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba netto pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Dengan memperhatikan (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Anak Perusahaan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; (ii) kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) kewajiban-kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur); serta (iv) kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari RUPS; pada saat ini manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen kepada pemegang saham yang namanya tercantum pada DPS maksimum sampai dengan 25% dari laba netto konsolidasi Perseroan setiap tahunnya.

Sejak Penawaran Umum Perdana pada tahun 2010, Perseroan telah membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya pada tahun 2015 sebesar Rp 1 per saham.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, laba netto yang dibagikan untuk dividen merupakan laba setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 71 ayat (3), Perseroan dapat membagikan dividen apabila saldo laba yang dimiliki oleh Perseroan adalah positif.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 November 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 jo. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7, tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23 / Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Dirjen Pajak Nomor PER – 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tanggal 5 November 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah) dengan nilai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Astrindo Nusantara Infrastruktur TBK. No. 110 tanggal 27 Mei 2019 beserta addendumnya Akta No. 45 tanggal 20 Juni 2019, yang keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn., Notaris di Jakarta Utara, PT Danatama Perkasa sebagai Pembeli Siaga akan ambil bagian sebanyak-banyaknya 4.534.079.179 saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 453.407.917.900.

PT Danatama Perkasa (Terafiliasi)

Danatama Square
Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan – 12950
Telp.: +6221 5797 4288
Fax.: +6221 5797 4280

Kegiatan usaha

PT Danatama Perkasa bergerak dibidang Investasi & Perusahaan Induk.

Susunan pengurusan dan pengawasan

Susunan pengurusan dan pengawasan PT Danatama Perkasa saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Janeiry Louisa Tandean

Direksi

Direktur : Halim Jusuf

Struktur permodalan

Struktur permodalan PT Danatama Perkasa saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar – Nominal Rp 1.000.000	45.000	45.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Nanny D. Tirtawidjaja, SH	7.000	7.000.000.000	33,33
Halim Jusuf	7.000	7.000.000.000	33,33
Houston Jusuf	3.500	3.500.000.000	16,67
Henry Jusuf	3.500	3.500.000.000	16,67
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	21.000	21.000.000.000	100,00
Total Saham dalam portepel	24.000	24.000.000.000	

Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga

PT Danatama Perkasa selaku Pembeli Siaga menggunakan dana internal.

Sifat hubungan afiliasi

Sebagaimana diungkapkan pada Sub Bab Struktur Pengendali dan Pemegang Saham Utama, bahwa Pengendali dari Pemegang Saham Utama Perseroan adalah Konsorsium Omar Putih Rai, dimana didalamnya termasuk Keluarga Jusuf yang juga merupakan pemegang saham pengendali PT Danatama Perkasa.

Persyaratan Penting

Berdasarkan ketentuan pasal 4 pada perjanjian Pembeli Siaga, kewajiban Pembeli Siaga sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dimaksud untuk mengambil atau membeli sisa saham berdasarkan Perjanjian dimaksud tergantung kepada pada pemenuhan syarat dan ketentuan berikut:

1. Pernyataan pendaftaran telah efektif; dan
2. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD I.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Y. Santosa dan Rekan

Jalan Sisingamangaraja No. 26
Jakarta 12120 - Indonesia
T: (021) 7202605
F: (021) 72788954

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD I ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No STTD: STTD.AP-459/PM.22/2018 atas nama Hilda Ong.

KONSULTAN HUKUM

Hutabarat Halim & Rekan

20/F DBS Bank Tower
Ciputra World 1
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940 - INDONESIA
Tel.: (62-21) 2988 5988
Fax: (62-21) 2988 5989

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan terbatas atas fakta yang ada mengenai Perseroan, serta keterangan lain yaitu Keabsahan Pendirian Penerbit, Perizinan yang dihubungkan dengan maksud dan tujuan, keabsahan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum yang seluruhnya dibatasi dengan dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan dan telah diterima oleh Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat merupakan dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik dan Standar Profesi.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal STTD No. STTD.KH-134/PM.2/2018 tanggal 17 Mei 2018 atas nama Marojahan Hutabarat dan No STTD: KH-183/PM.2/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Rosna.

NOTARIS

Humberg Lie, S.H., S.E., Mkn.

Jalan Raya Pluit Selatan 103,
Jakarta 14450
Telp: (62-21) 66697171
Fax (62-21) 6678527

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD I ini antara lain membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD I dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.STTD: 04/BL/STTD-N/2006 atas nama Humberg Lie.

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lt.M Suite 209
Jl.Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910
Telp: +62 (21)526 0976, 526 0977
Fax: +62 (21)571 0968

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PMHMETD I ini adalah melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan *settlement agent*.

Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Nomor izin usaha PT Ficomindo Buana Registrar: KEP-02/PM/BAE/2000.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD I Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I No. 12 tanggal 3 Mei 2019 beserta addendumnya yaitu Akta No. 47 tanggal 20 Juni 2019, dan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran seri II No. 13 tanggal 03 Mei 2019 beserta addendumnya yaitu Akta No 48 tanggal 20 Juni 2019, semuanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 62 (enam puluh dua) saham mempunyai 7 (tujuh) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. DISTRIBUSI HMETD

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD-nya (HMETD Elektronik) akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil SBHMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket SBHMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui Pos Tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act 1933* No. 5 yang berlaku di Negara tersebut.

3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2019 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

a. HMETD Elektronik

Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan intruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek / Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek / Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE PT Ficomindo Buana Registrar Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah efektif paling lambat pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan pukul 14.00 WIB. HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan.

b. Sertifikat Bukti HMETD (HMETD Warkat)

Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lt.M Suite 209
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910 - Indonesia
Telp: (62-21) 526 0976, 526 0977
Fax: (62-21) 571 0968

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD asli yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindah bukaan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp.6.000,- dilampiri dengan foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Foto kopi KTP/SIM/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau foto kopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi / Pengurus terbaru serta foto kopi identitas dirinya.
- Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat (Surat Kolektif Saham). Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, para pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD diharuskan untuk melakukan pendaftaran di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 9 Juli sampai dengan jam 14.00 WIB.

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

- a. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).
- b. Bagi pemegang HMETD Elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, dapat mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:
 - Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
 - Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) yg dilakukan melalui C-Best
 - Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap
 - Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2019. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam SBHMETD dan FPPS Tambahan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 Juli 2019 secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan.

Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal Penjatahan. Manajer penjatahan akan memperhatikan ketentuan Bapepam IX.A.7 butir 7 bahwa setiap pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai
Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I, harus dibayar penuh (*full amount*) dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor HMETD kepada rekening Perseroan:

Bank Mayapada, Cabang Mayapada Tower Jakarta
Nama: PT BENAKAT INTEGRA Tbk
A/C No: 100-300-3535-6 (IDR)

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan nomor Sertifikat HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (*in good funds*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu tanggal 23 Juli 2019.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 17 Juli 2019.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 26 Juli 2019.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 26 Juli 2019 dengan bunga 1% dihitung harian. Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek, dan pemindahbukuan/transfer atas nama Pemesan yang dapat diambil oleh pemesanan mulai tanggal 26 Juli 2019 di BAE Perseroan pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Setelah tanggal 26 Juli 2019, pengambilan cek dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer. Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Untuk Saham yang telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI:

- HMETD dapat dilaksanakan selama periode perdagangan.
- Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Perseroan melalui BAE dan didepositkan ke dalam Rekening Efek yang telah ditentukan oleh KSEI (*Issuer Account*) selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah KSEI menyampaikan Dana kepada Perseroan dan Daftar pemegang saham yang mengajukan permohonan *exercise* kepada BAE. Selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya secara elektronik masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut.
- Untuk saham atas pemesanan saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan.
- Saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya hasil pelaksanaan HMETD wajib sudah diterbitkan dan tersedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah HMETD dilaksanakan.

Untuk Saham yang berada diluar Penitipan Kolektif KSEI (Warkat):

- Perseroan akan menerbitkan saham dalam bentuk surat kolektif saham (SKS).
- Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil di kantor BAE Perseroan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Untuk saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan di Kantor BAE Perseroan.

XVI. KETERANGAN TENTANG WARAN SERI II

Bersamaan dengan PM HMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 13.602.237.537 (tiga belas miliar enam ratus dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) Waran seri II atau setara dengan 33,87% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 3 (tiga) Waran seri II. Waran seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri A dengan nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp 1.700.279.692.125 (satu triliun tujuh ratus miliar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima Rupiah). Waran seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022. Pemegang Waran seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Bahwa jumlah Waran seri II yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan jumlah waran yang beredar tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat tanggal pernyataan pendaftaran.

1. Definisi

- a. Waran seri II berarti Surat Kolektif Waran seri II atau Bukti Kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang pertama kalinya merupakan Pemegang Saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta Penerbitan Waran seri II dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran seri II berarti bukti akan kepemilikan sejumlah Waran seri II dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan, dimana di dalamnya tercatat nama, alamat dan jumlah Waran seri II serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran seri II tersebut.
- c. Pelaksanaan Waran seri II berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang Waran seri II.
- d. Harga pelaksanaan adalah harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran seri II dan sebagai harga awal pelaksanaan pada harga Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran seri II pada angka 11 (sebelas).
- e. Saham hasil pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran seri II dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak Pemegang Saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Hak atas Waran seri II

Pemegang saham yang berhak menerima Waran seri II adalah pemegang saham yang telah melaksanakan HMETD tersebut menjadi saham, atau pihak lain yang namanya tertera sebagai pemilik Waran seri II yang sah yang diperoleh dengan membeli Waran seri II selama masa perdagangan Waran seri II.

3. Bentuk Waran seri II

Waran seri II yang diterbitkan Perseroan adalah Waran seri II Atas Nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI.

Perseroan telah menunjuk Badan Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Administrasi Waran seri II berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran seri II No. 13 tanggal 3 Mei 2019 beserta addendumnya yaitu Akta No 48 tanggal 20 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., notaris di Jakarta.

4. Hak untuk membeli saham

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran seri II pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah), atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

5. Jangka Waktu Waran seri II

Jangka waktu Waran seri II adalah 3 (tiga) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran seri II yang paling awal di Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal hari ulang tahun pencatatan Waran tersebut, yaitu tanggal 8 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran seri II

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran seri II, kecuali Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran seri II yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran seri II yang beredar.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran seri II dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan penerbitan Waran seri II dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran seri II tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran seri II dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran seri II harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran seri II dan Syarat Dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

7. Masa Perdagangan Waran seri II

Waran seri II terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 2 Hari Bursa sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 6 Juli 2022 berlaku untuk Pasar Reguler dan Negosiasi, dan sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 berlaku untuk Pasar Tunai.

8. Masa Berlaku Pelaksanaan

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran seri II memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran seri II yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran seri II yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran seri II tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran seri II

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan, setiap pemegang Waran seri II dapat melakukan pelaksanaan Waran seri II menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran seri II.
- b. Pelaksanaan Waran seri II dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran seri II.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran seri II yang bermaksud untuk melaksanakan Waran seri II nya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran seri II:
 - i. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektip Waran seri II dengan memperhatikan ketentuan KSEI
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran seri II kepada Perseroan.

Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran seri II wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan"):

- a. Dokumen pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran seri II tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

- b. Pemegang Waran seri II yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaannya Waran seri II menjadi saham.
- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran seri II menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran seri II akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran seri II dalam Daftar Pemegang Waran seri II.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran seri II meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran seri II dilaksanakan dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran seri II mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran seri II akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran seri II mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran seri II menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran seri II dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran seri II dan Pengelola Administrasi Waran seri II wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran seri II yang bersangkutan.

- d. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran seri II akan memberitahukan kepada Pemegang Waran seri II sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran seri II.
- e. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran seri II yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran seri II, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran seri II yang bersangkutan. Pengelola Waran seri II selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran seri II baru atas nama Pemegang Waran seri II dalam jumlah yang sesuai dengan Waran seri II yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Prosedur Pelaksanaan Waran seri II.
- f. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- g. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran seri II menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- h. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran seri II sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran seri II, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran seri II mengenai rasio Pelaksanaan Waran seri II (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran seri II.
- i. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran seri II tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran seri II tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran seri II

Pemegang Waran seri II yang akan melaksanakan Waran seri II menjadi Saham Biasa dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening Perseroan:

Bank Mayapada, Cabang Mayapada Tower Jakarta
Nama: PT BENAKAT INTEGRA Tbk
A/C No: 100-300-3535-6 (IDR)

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran seri II menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran seri II.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran seri II

Harga pelaksanaan Waran adalah sebesar Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran seri II, sehingga Waran seri II dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran seri II baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Berdasarkan POJK 32/2015 Jumlah Waran seri II tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, dengan gambaran perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Harga pelaksanaan baru} &= \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran seri II baru} &= \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B \\ A &= \text{harga pelaksanaan Waran seri II yang lama} \\ B &= \text{jumlah awal Waran seri II yang beredar}\end{aligned}$$

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

12. Status Waran seri II

Waran seri II yang akan diterbitkan merupakan Waran seri II Atas Nama yang dapat diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek Indonesia. Surat Waran seri II ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran seri II adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran seri II atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran seri II dimana harus disebutkan jumlah Waran seri II yang bersangkutan.

Pemegang Waran seri II tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran seri II yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran seri II

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan oleh portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran seri II diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham Hasil Pelaksanaan Waran seri II dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

14. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran seri II telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran seri II yang di dalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran seri II, nama dan alamat para Pemegang Waran seri II serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran seri II juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran seri II dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran seri II di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan Waran seri II untuk kepentingan Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran seri II

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lt.M Suite 209
Jln. Jend. Sudirman Kav.75
Jakarta – 12910, Indonesia
Telp: (62-21) 526 0976, 526 0977
Fax: (62-21) 571 0968

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran seri II bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran seri II sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran seri II di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran seri II demi kepentingan Perseroan.

16. Peralihan Hak atas Waran seri II

Pemegang Waran seri II dapat mengalihkan hak atas Waran seri II dengan melakukan jual beli di Bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran seri II dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran seri II dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran seri II karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran seri II atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran seri II menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran seri II dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran seri II dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran seri II. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran seri II yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran seri II oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran seri II dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran seri II yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran seri II.

Pengelola Administrasi Waran seri II hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran seri II apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran seri II hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran seri II berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran seri II tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran seri II harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran seri II maupun pada Surat Kolektif Waran seri II yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran seri II yang bersangkutan.

17. Penggantian Surat Kolektif Waran seri II

Apabila Surat Kolektif Waran seri II mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran seri II dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran seri II yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran seri II.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran seri II, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran seri II yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran seri II yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran seri II untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran seri II hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran seri II yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran seri II dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran seri II berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran seri II dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran seri II yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran seri II yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat kolektif Waran seri II tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran seri II yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran seri II yang belum melakukan pelaksanaan atas Waran seri II akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Waran seri II sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

19. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran seri II ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD

Prospektus bersama HMETD, akan tersedia untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.

Biro Administrasi Efek

PT Ficomindo Buana Registrar

Gedung Wisma Bumiputera Lt.M Suite 209
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910 – Indonesia
Telp: (62-21) 526 0976, 526 0977
Fax: (62-21) 571 0968

Perseroan

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur TBK.

Menara Anugerah, Lantai 10
Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp: (62-21) 50815252
Faksimili: (62-21) 50815253
Email: corsec@astrindonusantara.com
Website: www.astrindonusantara.com

Apabila sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Juli 2019 belum menerima atau mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.